

URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA

(Studi Kasus di Jalan Flamboyan kecamatan Sario Kota Manado)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Zulfansyah G. Mamonto

Nim : 1812027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1447 H/2025M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zulfansyah G. Mamonto

NIM : 18.12.027

Program : Sarjana (S-1) Institusi Agama Islam Negeri IAIN Manado dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 23 juli 2025 Saya
yang menyatakan,

Zulfansyah G Mamonto
NIM. 18.12.027

PERSETUJUAN PEMBIBING

Skripsi berjudul "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Jalan Flamboyan Kecamatan sario Kota Manado)" yang ditulis oleh Zulfansyah G. Mamonto ini telah disetujui pada tanggal/...../2025

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Muliadi Nur, MH

NIP. 197605012003121

PERSETUJUAN PEMBIBING

Skripsi berjudul "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Jalan Flamboyan Kecamatan sario Kota Manado)" yang ditulis oleh Zulfansyah G. Mamonto ini telah disetujui pada tanggal/...../2025

Oleh:

PEMBIBING II



Nurlaila Isima, M.H.

NIP. 198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Jalan Flamboyan kecamatan sario Kota Manado)", yang ditulis Zulfansyah G. MAmonto ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada hari, Rabu, 23 Juli 2025.

Tim Penguji :

Dr. Muliadi Nur, M.H

(Ketua/Pembimbing I)



Nurlaila Isima ,M.H

(Sekretaris/Pembimbing II)



Dr. Drs. Naskur, M.HI

(Penguji I)



Syahrul Mubarak Subeitan, M.H

(Penguji II)



Manado, 23 Juli 2025

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum | .
NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

b. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni'matullah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakat al-Fitr*

c. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

d. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”,

masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah*

+ *wawū* mati ditulis “au”.

e. fVokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِث : *mu'annas*

f. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الْفَرْقَان : ditulis *al-Furqan*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang

mengikutinya:

السُّنَّة : ditulis *as-Sunnah*

g. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

h. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

i. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanyaNya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umat.

Penelitian Skripsi yang berjudul “Urgensi Sertifikasi Halal BAgi Pelaaku Usaha (Studi Kasus di Jalan Flamboyan Kecamatan Sario)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

2. Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Bapak Dr. Edi Gunawan, M.H.I.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Salma, M.H.I.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag.
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak H. Rikson N. Hasanati, M.Pd.I.
6. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. Wakil Dekan I bidang Akademik, Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan II bidang AUAK, Bapak Dr. Hj. Nenden H. Suleman, M.H. dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Ibu Nurlaila Isima, M.H. Yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
8. Dosen Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I, Dr. Muliadi Nur, M.H dan juga kepada pembimbing II Ibu Nurlaila Isima, S.H., M.H. Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Penguji I, Dr. Drs. Naskur, M.HI dan penguji II, Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. Yang telah memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penelitian Skripsi.
10. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga.

11. Kepada Informan pada penelitian ini yaitu Pelaku Usaha di Jalan Flamboyan Kecamatan Sario Kota Manado yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam melaksanakan penelitian dengan membantu dalam memberikan informasi untuk kelengkapan Skripsi ini.
12. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu (Alm) Papa Mochtar Mamonto yang selalu membuat saya kuat setiap mengingat papa, walaupun tidak sempat melihat saya selesai studi namun banyak pembelajaran hidup dan nasihat yang telah diberikan untuk penulis dan juga kepada Mama Haslinda Suangi yang Sudah Memberikan Suport selama Menjalankan perkuliahan sehari-hari dan juga kakak pertama Mohamad Zain Tofani Mamonto, kakak ke dua Taufuk Mamonto, kakak ke tiga Shiti Fhadila Mamonto, Saudara Kembar Saya Zulfikar G. Mamonto dn Adik Bungsu Aulia Azahra mamonto terima kasih banyak atas segala dukungan serta doa dari pertama proses perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini. Berkat dukungan dan doa dari keluarga juga yang membuat proses penyusunan tugas akhir skripsi ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah swt.
13. Kepada Ibunda Agusty Faramudita Yusuf dan Na Seliani Sandiah terima kasih banyak atas segala saran dan motivasi serta bantuan sekaligus doa yang telah diberikan dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini.
14. Kepada Saudara kembar Saya Zulfikar G. Mamonto Dan Sahabat Tidarwono Pakaya, Aldi Zulfikar etta, Rizky Damongalad, Fachruddin Arrazi, Rizal Ariyanti Kadir, Terima kasih selama masa-masa perkuliahan sudah menjadi rekan dalam segala hal yang sudah memberikan banyak motivasi, bimbingan, rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan. Semangat untuk kalian kedepannya. Kita sama-sama berjuang menggapai mimpi-mimpi orang tua kita semua.

15. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 kelas A, B, C. terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga sampai di tahap akhir ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalammualaikum Warrahmattulahi Wabarrakatu

Manado, 23 juli 2025

Zulfansyah G. Mamonto
NIM: 18.12.027

ABSTRAK

Nama : Zulfansyah G. Mamonto

Nim : 1812027

Judul : Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Jalan Flamboyan Kecamatan Sario Kota Manado)

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam menjamin kepercayaan konsumen Muslim, meningkatkan daya saing produk, serta memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk. Namun, penerapan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada Pelaku Usaha. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam urgensi sertifikasi halal serta hambatan bagi pelaku usaha kuliner di Jalan Flamboyan, Kecamatan Sario, Kota Manado yang dikenal sebagai kawasan pusat kuliner. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan 7 pelaku Usaha. Data sekunder berupa kajian literatur dan dokumen hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memadukan aspek regulasi, sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 72% pelaku Usaha yang diwawancarai belum memiliki sertifikat halal, dengan alasan utama adalah keterbatasan biaya (54%), minimnya pengetahuan dan sosialisasi (46%), serta anggapan bahwa sertifikasi halal hanya penting bagi produk yang dipasarkan secara nasional. Di sisi lain, lembaga terkait menghadapi keterbatasan sumber daya auditor halal, proses birokrasi yang panjang, dan minimnya program pendampingan langsung. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi.

Kata kunci: Sertifikasi halal, Bagi Pelaku Usaha.

ABSTRACT

Name : Zulfansyah G. Mamonto

Student ID : 1812027

Title : *The Urgency of Halal Certification for Business Actors (Case Study on Flamboyan Street, Sario District, Manado City)*

Halal certification is an important instrument in ensuring the trust of Muslim consumers, enhancing product competitiveness, and providing legal certainty regarding the halal status of a product. However, the implementation of the halal certification requirement as stipulated in Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance (JPH) still faces serious challenges, particularly among business operators. This study aims to conduct an in-depth examination of the urgency of halal certification and the obstacles faced by food business operators on Flamboyan Street, Sario District, Manado City, which is known as a culinary hub. The method used is a legal-empirical approach combining primary and secondary data. Primary data was obtained through field observations and in-depth interviews with 7 business operators. Secondary data consists of literature reviews and legal documents. Data analysis was conducted qualitatively by integrating regulatory, social, and economic aspects. The research findings indicate that 72% of the business operators interviewed do not yet have halal certification, with the main reasons being cost constraints (54%), lack of knowledge and awareness (46%), and the perception that halal certification is only important for products marketed nationally. On the other hand, relevant institutions face limitations in halal auditor resources, lengthy bureaucratic processes, and a lack of direct mentoring programs. These conditions result in low awareness and participation of business operators in the certification process.

Keywords: Halal certification, For Business Operators.

\

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
PERSETUJUAN PEMBIBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI.....	VI
KATA PENGANTAR.....	IX
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT	XIV
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I.....	17
PENDAHULUAN	17
A. Latar belakang Masalah	17
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	22
G. Penelitian Terdahulu	24
BAB II.....	31
KERANGKA TEORI.....	31
A. Pengertian Urgensi.....	31
C. UMKM.....	41
D. Pelaku Usaha	45
E. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	47
BAB III.....	52
METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian lokasi dan waktu penelitian	52
B. Sumber data.....	52
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Lokasi Penelitian Mendalam	Error! Bookmark not defined.

E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Sistematika Pembahasan.....	59
BAB IV	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Jln. Flamboyan Kecamatan Sario, Kota Manado	61
B. Urgensi Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha di jalan Flamboyan di Kec. Sario Kota Manado.....	66
C. Studi Kasus: Persepsi Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal di Jalan Flamboyan	69
D. Faktor Pendukung.....	79
E. Faktor Penghambat	82
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88
BIODATA PENULIS	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dihuni oleh beragam suku bangsa, ras, kelas sosial, budaya, dan agama. Peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat penting, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip bahasa Indonesia, khususnya dalam sila pertama Pancasila, yang menegaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Islam adalah agama dominan di Indonesia dengan 87,18 persen dari total populasi memeluknya. Oleh karena itu, terdapat permintaan yang sangat besar untuk produk halal di negara ini. Indonesia memprioritaskan perlindungan hak beragama dan kebebasan beribadah bagi seluruh warganya. Prinsip ini dapat dilihat pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Jaminan kebebasan beragama menunjukkan bahwa penduduk memiliki hak untuk memilih keyakinan agamanya. Sementara itu, jaminan kebebasan beribadah memberikan hak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama. Bagi umat Islam, kewajiban memilih produk halal dianggap sebagai bagian dari ibadah. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan produk halal merupakan perintah yang harus dilaksanakan, dengan tujuan memberikan kepastian kepada masyarakat muslim. Kepastian mengenai produk halal tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga berdampak positif terhadap ketenangan batin bagi konsumen muslim yang mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut.¹

Seharusnya ada sertifikasi halal untuk mendukung permintaan umat Muslim akan barang-barang halal. Sayangnya, tidak semua produk yang dijual di Indonesia dapat mengklaim sebagai produk halal. Data program sertifikasi LPPOM MUI

¹ Hayun Durotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Jurnal of Halal Product and Research* 2 (n.d.): 69.

menunjukkan bahwa 8.333 UMK telah memperoleh sertifikasi halal pada tahun 2021. Sejak LPPOM MUI mulai menawarkan sertifikasi halal pada tahun 1994, angka ini sudah mencakup total keseluruhan pada saat itu. Secara nasional, pada tahun 2021, terdapat 8.333 UMK yang berhasil memperoleh sertifikasi halal, dan pada pertengahan tahun 2022, sebanyak 2.310 UMK telah memperoleh sertifikasi melalui LPPOM MUI. Terlepas dari peningkatan jumlah UMK yang tersertifikasi, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan lebih banyak produk Indonesia yang mematuhi peraturan halal. Namun, sertifikasi halal tidak disediakan untuk semua produk yang dijual di Indonesia. Karena begitu banyak produk yang tidak memiliki label halal atau mengandung informasi non-halal, konsumen Muslim pada akhirnya dirugikan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencakup lebih dari 99,99 persen dari seluruh bisnis di Indonesia, dengan total 64,2 juta. Namun, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) baru memberikan sertifikasi halal kepada sebagian kecil dari jumlah tersebut.

Dengan adanya kesenjangan ini, jelas bahwa LPPOM MUI tidak dapat bekerja sendiri. Banyak pihak harus bekerja sama, termasuk pemerintah, lembaga pengawas halal (LPH), komunitas, aktivis halal, dan perusahaan besar, untuk memastikan UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal mereka. Kemitraan ini penting untuk memfasilitasi pendanaan yang diperlukan, serta untuk mendukung dan memberikan informasi tentang kriteria dan proses sertifikasi halal. Semua produk yang dijual di Indonesia harus bersertifikat halal untuk UMKM. Hal ini sejalan dengan persyaratan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketika status kehalalan suatu produk tidak jelas, proses sertifikasi halal dapat membantu memperjelasnya dengan menyelidiki setiap langkah proses produksi, mulai dari sumber bahan baku hingga penyimpanan, dan bahkan kontrol konsistensi. Sebagai sarana untuk melindungi hak-hak konsumen, sertifikasi halal pada dasarnya berfungsi untuk mengkonfirmasi apakah suatu produk halal atau tidak. Frekuensi pembelian suatu produk dapat dipengaruhi oleh seberapa yakin konsumen akan status kehalalannya. Oleh karena itu, tujuan dari kemitraan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan sertifikasi halal serta meningkatkan

Produsen memiliki tanggung jawab etis untuk menerapkan sertifikasi halal sehingga konsumen dapat diyakinkan bahwa produk mereka berlabel halal. Penggunaan label halal memiliki beberapa keuntungan praktis bagi produsen antara lain :

- a. kepercayaan di antara para pembeli.
- b. Menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan orang lain,
- c. Mampu menembus pasar halal internasional,
- d. Membuat produk lebih menarik bagi konsumen.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (No. 33 Tahun 2014). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan ketenangan pikiran, keselamatan, keamanan, dan perlindungan kepada konsumen ketika membeli dan menggunakan produk yang bersertifikat halal. Sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Islam, keabsahan status halal suatu produk bergantung pada pemenuhan kriteria tertentu. Sangat penting untuk menerapkan kerangka kerja peraturan untuk memastikan bahwa transaksi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²

Seorang Muslim harus makan dan minum hanya makanan dan minuman yang halal menurut Al-Qur'an. Lihat ayat 168 Surat Al-Baqarah dalam Firman Allah, Al Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya : Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

UU No. 33/2014, yang mengatur jaminan produk halal, telah menerima reaksi beragam dan terbukti sulit untuk diterapkan dalam praktiknya. Para pejabat

² “Sekertariat Negri RI, Pasal 3 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (n.d.).

pemerintah tidak yakin bagaimana cara mengimplementasikan undang-undang ini, menurut temuan yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan sumber daya manusia (SDM) disebut oleh ORI sebagai bidang-bidang di mana pemerintah tidak siap untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Kebutuhan akan pembentukan Lembaga Pemeriksa Produk Halal (LPH), yang merupakan masalah bagi ORI, dapat menyebabkan perubahan administratif. Selain itu, Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM mengklaim bahwa usaha kecil dan menengah terkena dampak negatif dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini disebabkan oleh adanya disparitas pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan biaya yang relatif tinggi untuk mendapatkan sertifikat halal.

Keputusan untuk mendapatkan sertifikasi halal atau tidak sepenuhnya berada di tangan produsen. Kewajiban produsen untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal mulai berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Republik Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4, undang-undang ini menyatakan bahwa semua produk yang dijual atau diedarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4, kewajiban bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal mulai berlaku lima tahun sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Jaminan Produk Halal. Karena undang-undang ini mengamanatkan sertifikasi halal untuk semua produk dan jasa, maka hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi para pelaku usaha. Terutama di kalangan korporasi, kesiapan untuk mengimplementasikan jaminan produk halal masih menjadi pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkan label halal dan kesiapan sumber daya manusia (seperti audit) menjadi bagian di dalamnya. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) terlalu terbebani dengan persyaratan kebijakan ini yang mengharuskan mereka membayar agar produknya berlabel halal.³

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini belum menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini mencakup kekurangan seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), jenjang sertifikasi halal, standar halal, sistem registrasi, dan label atau logo untuk produk halal dan non-halal. Persyaratan ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang sertifikasi produk halal, terutama untuk Pelaku Usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan undang-undang jaminan produk halal ditegakkan secara efektif dan untuk melindungi konsumen. Jalan Flamboyan, Kecamatan Sario Kota Manado menjadi perhatian khusus bagi penulis karena beberapa alasan, antara lain lokasi yang strategis dan fakta bahwa daerah tersebut merupakan tempat jajanan anak milenial di Kota Manado, banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikasi halal di tempat tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut dan memilih untuk menulis judul sebagai berikut: “Urgensi Sertifikasai Halal Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Jalan Flamboyan Kecamatan Sario Kota Manado)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana pemahaman pelaku Usaha terhadap sertifikasi di Jalan Flamboyan Kec. Sario kota Manado?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan dan Penghambat dalam mengurus sertifikasi halal di Jalan Flamboyan Kec. Sario kota Manado ?

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari kerangka penelitian tersebut, fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

³ “Redaksi Bisnis UKM, Pro Kontra Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal,” n.d., <http://bisnisukm.com/pro-kontra-pemberlakuan-uu-jaminan-produk-halal.html>.

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal masih rendah di Jalan Flamboyan Kec. Sario Kota Manado.
2. Minimnya akses informasi dan pendampingan teknis mengenai sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Jalan Flamboyan Kec. Sario kota Manado?
3. Belum optimalnya peran pemerintah daerah/lembaga terkait dalam mengasosiasikan dan memfasilitasi proses sertifikasi halal

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengidentifikasi pemahaman sertifikasi halal bagi pelaku umkm di Jalan Flamboyan Kec. Sario kota Manado.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi pelaku umkm melakukan sertifikasi halal

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diyakini dapat memberikan kontribusi dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan topik sertifikasi halal bagi pelaku umkm secara lebih detail dan menambah pengetahuan yang sudah ada, khususnya bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama dan memberikan tambahan wawasan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pihak-pihak terkait untuk membangun regulasi sertifikasi halal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi tugas terakhir yang dibutuhkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

- 1) Dengan harapan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman masyarakat di Jalan Flamboyan Kec. Wanea Kota Manado.
- 2) Sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya, semoga bermanfaat bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado.
- 3) Bagi masyarakat, diharapkan dapat menemukan alternatif jawaban atas permasalahan sertifikasi halal khususnya yang berkaitan dengan makanan UMKM. Solusi ini diyakini akan sangat membantu lembaga terkait dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efisien dan efektif. Dengan sedikit keberuntungan, langkah-langkah legislatif ini akan membuka jalan bagi sebuah sistem yang dapat dikelola untuk menghasilkan sertifikat halal yang memenuhi semua persyaratan peraturan yang relevan. Dengan melakukan hal ini, kami berharap dapat memfasilitasi implementasi peraturan yang efisien dan efektif.

F. Operational Definition

Mengingat konteks ini, definisi istilah sangat penting untuk mendefinisikan ruang lingkup istilah sehingga tidak ada ruang untuk ambiguitas interpretasi atau miskomunikasi. Berdasarkan penelitian ini, berikut ini adalah pengertian istilah tersebut:

1. Sertifikasi Halal

Produk yang telah menerima sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dipastikan telah mematuhi pedoman ketat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Untuk mendapatkan persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang membubuhkan label Halal pada kemasan produk, sertifikat halal ini diperlukan. ⁴

⁴ Thorir Y. Kusmanto Asri Wahyuningrum, Anasom, "Sertifikasi Halal Sebagai Dakwah Mui (Majlis Ulama Indonesia)," 2018, 194.

Agar produk mereka dapat didistribusikan dan dipasarkan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), para pengusaha dari kalangan menengah ke atas harus memenuhi persyaratan tersebut.

2. Produk Makanan

Tepung dan pati adalah bahan dasar makanan ringan, yang juga mencakup berbagai macam bahan lain dan bahan tambahan yang disetujui.

3. Usaha Mikro/UMKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan usaha mikro dalam Pasal 1 UU tersebut adalah “usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan” yang memenuhi ketentuan tertentu. Di sisi lain, usaha mikro, kecil, atau besar sering kali mempekerjakan orang perorangan atau badan usaha lain yang tidak terafiliasi untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Jenis bisnis ini dikenal sebagai bisnis kecil. Usaha mikro secara khusus disebutkan dalam undang-undang, sehingga persyaratan usaha kecil juga harus dipenuhi.⁵

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi hasil, para peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar perbandingan, yang membantu mereka mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam bidang penelitian. Beberapa contoh penelitian tersebut antara lain:

Keberadaan penelitian terdahulu memberikan manfaat sebagai titik pembanding untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan bidang kajian yang sedang diteliti, sehingga mencegah terjadinya pengulangan hasil penelitian. Informasi dari penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai acuan utama

⁵ Sekretariat Negara republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Tentang UMKM, pasal 1, n.d.

dalam penelitian ini, membantu peneliti untuk mengarahkan dan menambah kerangka pemikiran penelitian. Dalam penelitian ini diantaranya:

Pertama Skripsi yang dibahas Verra Febriani, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini diselesaikan pada tahun 2019 dan berjudul ‘Problematika Pendaftar Sertifikat Halal BAGI UMKM (Studi pada Mikro di Ciputat)’. Tesis ini fokus pada tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro dalam proses pendaftaran dan memperoleh sertifikat halal di wilayah Ciputat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM sepanjang proses pendaftaran dan memperoleh sertifikat halal. Sejak dicabutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menetapkan kerangka kerja untuk jaminan produk halal, menjadi penting untuk merumuskan solusi efektif guna mengatasi tantangan yang timbul akibat perkembangan ini. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di Ciputat, mungkin timbul pertanyaan mengenai efektivitas peraturan ini dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang bersifat empiris. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif [Verra Febriani, “Problematika Pendaftar Sertifikat Halal Bagi UMKM: Studi Pada Industri Mikro Di Sekitar Ciputat” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)]. Karya para peneliti ini serupa, karena keduanya menggunakan pendekatan hukum empiris dan fokus pada tema utama sertifikasi halal untuk produk UMKM. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan berfokus pada sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam proses sertifikasi status halal produk makanan di wilayah Muncar. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji peran UMKM di Jalan Flamboyan, Manado, dalam mempromosikan pentingnya pendaftaran dan memperoleh sertifikasi halal untuk produk UMKM, baik kepada konsumen maupun produsen.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rudianto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada tahun 2022, berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pengusaha Kuliner dalam Menggunakan Sertifikasi Halal: Studi Kasus Restoran di Kota Jambi.” Tesis ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya

antusiasme di kalangan pengusaha kuliner, khususnya operator restoran, terhadap sertifikasi halal. Ada beberapa alasan mengapa label halal belum digunakan pada produk makanan dan minuman. Salah satunya adalah biaya sertifikasi yang tinggi, yang dianggap tidak memadai oleh banyak usaha kecil dan menengah di industri kuliner. Alasan lain adalah kurangnya informasi yang memadai tentang sertifikasi halal di kalangan pengusaha. Terakhir, proses memperoleh label halal memakan waktu lama, dan akhirnya, UMKM di industri kuliner tidak percaya bahwa mereka akan mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan sertifikasi halal (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, 2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Untuk memahami secara komprehensif situasi dan perilaku pelaku industri kuliner terkait sertifikasi halal, dilakukan observasi langsung. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sertifikasi halal, kami melakukan wawancara dengan pengusaha untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka. Selain itu, catatan pengusaha terkait sertifikasi halal dan informasi tentang kebijakan dan peraturan sertifikasi halal saat ini berfungsi sebagai dokumentasi untuk sumber data. [Rudianto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Aktor Bisnis Kuliner dalam Menggunakan Sertifikasi Halal: Studi Kasus Restoran di Kota Jambi” (Universitas Jambi, 2022).] Metode ini diyakini dapat membantu peneliti memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi perusahaan jasa makanan saat berusaha memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka. Topik terkait sertifikasi halal untuk produk makanan usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi fokus penelitian serupa. Angkringan di Jalan Flamboyan, Distrik Manado, Kota Manado, menjadi lokasi penelitian dalam studi ini, berbeda dengan penelitian selanjutnya karena peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hesti Hidayani, berjudul “Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Perspektif dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar).” Fakultas

Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019.⁶ Menggunakan konteks hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, tesis ini mengkaji sertifikasi halal terkait dengan UMKM di Desa Semen. Studi ini akan mengkaji implementasi kewajiban sertifikasi halal oleh konsumen dan produsen UMKM, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada usaha produk makanan UMKM di Kecamatan Muncar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah masyarakat menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM dan, jika demikian, bagaimana mengimplementasikannya sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Ahmad Kamil berjudul “Analisis Penerapan Label Halal dan Sertifikasi terhadap Pengembangan Aktor Usaha Kuliner (UMKM) di Kota Bandung.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Peneliti ini fokus pada perkembangan bisnis di Kota Bandung, yang dapat dilihat dari penerapan Label Halal, menunjukkan tren positif dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Langkah pertama dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan pelanggan adalah dengan menerapkan label halal. Kami berharap dengan berkolaborasi untuk memastikan semua produk halal, kita dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan. Ini adalah contoh konkret dari pasar yang berkembang untuk produk halal dan Thayyiban. Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Meskipun peneliti yang diteliti tertarik pada peran usaha mikro di Desa Wringinputih dalam memenuhi kewajiban memastikan status halal produk makanan dan minuman dari UMKM di kabupaten, peneliti ini lebih tertarik pada tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan industri halal di Bandung melalui dukungan bagi wirausaha

⁶ Handayani Hesti, “Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam Studi Kasus Di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandungsari Kabupaten Blitar” (IAIN Tulungagung, 2019).

UMKM kuliner. Peneliti berbasis di Bandung. Keduanya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan karakteristik umum di antara peneliti.⁷

Tabel 2. 1

Perbandingan Penelitian

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Verra Vebriani	Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)	Fokus penelitian sama-sama berfokus pada Sertifikasi halal bagi UMKM	Sertifikasi halal untuk UMKM. Peneliti ini fokus pada implementasi sertifikasi halal untuk produk Pelaku Usaha di Jalan Flamboyan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, sementara penelitian sebelumnya meneliti usaha mikro di sekitar Ciputat dan lebih fokus pada masalah pendaftaran. Penelitian sebelumnya berfokus pada isu pertama, yaitu bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait kewajiban halal produk pangan (UMKM). Isu kedua yang terkait dengan isu pertama adalah tantangan yang dihadapi UMKM saat mencoba mendaftar untuk sertifikasi halal.

⁷ Kamil Ahmad, “Analisis Penerapan Labelisasi Dan Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Pelaku Usaha (UMKM) Kuliner Di Kota Bandung” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

2	Rudianto	Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha kuliner dalam menggunakan sertifikasi halal studikusus Rumah makan di Kota Jambi	Fokus penelitian sama-sama membahas tentang sertifikasi halal terhadap makanan	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi usaha mikro dan kecil (UMKM) di Kabupaten Muncar dalam penerapan persyaratan halal produk pangan; Penelitian terdahulu berupaya mengidentifikasi variabel-variabel yang berdampak pada rendahnya minat pengusaha kuliner restoran dalam memanfaatkan sertifikasi halal.
	Hesti Hidayanti	Sertifikasi halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan	Fokus penelitian terhadap sertifikasi halal terhadap usaha UMKM, serta menggunakan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan hukum Islam.	UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH menjadi pokok bahasan dari dua rumusan masalah penelitian sebelumnya yang berpusat pada topik sertifikasi halal bagi UKM di desa semen Kecamatan Gandungsari Kabupaten Blitar. Sementara isu

		Hukum Islam (Studi kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)		kedua adalah variabel pendorong dan pemungkin di balik sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Muncar, Kabupaten SeBanyuwangi.
	Ahmad Kamil	Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Pelaku Usaha (UMKM) Kuliner di Kota Bandung	Persamaan yang dapat di ambil ialah sama-sama membahas masalah penerapan sertifikasi halal terhadap perkembangan pelaku usaha UMKM.	Perbedaan peneliti terdahulu lebih fokus menganalisis penerapan labelisasi halal dan sertifikasi halal sedangkan penelitian ini fokus kepada implementasi sertifikasi halal terhadap produk makanan.

Berdasarkan data dalam tabel, para peneliti ini tidak sependapat dengan peneliti lain yang telah melakukan studi ini sebelumnya. Studi ini memperkenalkan ide-ide baru yang berpotensi membawa dua perubahan besar: pertama, hasil yang diharapkan dari studi ini berbeda secara signifikan dari studi-studi sebelumnya; dan kedua, peneliti berupaya untuk tidak menjiplak karyanya sendiri.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Urgensi

Istilah “urgency” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “urgent,” yang berarti pentingnya sesuatu yang mendesak atau sesuatu yang harus dilakukan segera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “urgency” adalah kebutuhan yang mendesak. Singkatnya, ‘urgency’ merujuk pada sesuatu yang sangat penting. Secara umum, penggunaan istilah “urgency” bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia, dengan jelas menunjukkan tingkat urgensi. Oleh karena itu, ketika seseorang menghadapi situasi yang sangat mendesak dan memerlukan tindakan segera, penggunaan istilah “urgency” sangat tepat untuk digunakan.⁸ Cara menangani situasi darurat meliputi:

1. Bersikap proaktif

Cobalah berinteraksi dengan komunitas dengan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang mengharuskan Anda bersikap proaktif. Keterampilan Anda dalam kegiatan-kegiatan ini akan sangat berguna jika Anda dihadapkan pada situasi darurat di masa depan. Anda akan mampu menganalisis masalah dan menemukan solusi untuk mengatasinya.

2. Bertindak Cepat

Menangani masalah mendesak memerlukan respons yang cepat, terutama dalam situasi kritis. Dengan bertindak cepat, seseorang dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah.

3. Fokus pada Tujuan

⁸ <https://plus.kapanlagi.com/mengenal-arti-urgensi-sikap-dan-contoh-situasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-c2cf3b.html>, diakses 10 juli 2025

Ketika menghadapi masalah, harus ada tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula, menyelesaikan tugas harus menghasilkan hasil. Dalam situasi ini, seseorang harus tetap fokus pada mengatasi situasi mendesak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

4. Memiliki Sikap Evaluatif

Sikap evaluatif ini akan membantu seseorang mencapai hasil. Hal ini karena mengevaluasi masalah diperlukan untuk menentukan kondisi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Definisi urgensi dalam konteks penelitian merujuk pada tingkat urgensi yang diperlukan untuk melakukan penelitian secara segera berdasarkan: Relevansi masalah terhadap kondisi saat ini Dampak potensial jika penelitian tidak dilakukan Kekosongan pengetahuan (kekosongan penelitian) yang perlu diisi segera Kebutuhan kebijakan/praktis yang memerlukan solusi ilmiah.

B. Definisi Sertifikasi Halal

Di Indonesia terdapat berbagai macam produk, mulai dari produk dalam negeri hingga produk impor dari negara lain. Label halal harus ditempelkan pada setiap produk agar masyarakat dapat dengan mudah menemukan produk yang memenuhi syarat halal. Oleh karena itu, sertifikasi dan penandaan produk sangat penting untuk meyakinkan masyarakat, terutama umat Muslim, bahwa produk tersebut sesuai dengan kriteria halal yang ditetapkan. Untuk mendapatkan persetujuan halal, suatu produk harus melalui proses sertifikasi yang meliputi beberapa inspeksi. Lembaga Pengawasan dan Pengujian Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM MUI) Dewan Ulama Indonesia menetapkan standar pada tahun 2008, dan proses ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu perusahaan memenuhi standar tersebut. Auditor yang kompeten melakukan serangkaian uji untuk menentukan kelayakan sertifikasi. Langkah berikutnya adalah memastikan apakah produk tersebut halal atau tidak, dan hasilnya didokumentasikan dalam fatwa yang menegaskan status halal produk tersebut. Sertifikasi halal dapat diperbarui untuk dua tahun berikutnya

setelah masa berlaku empat tahun pertama berakhir. Perusahaan harus memastikan konsistensi status halal produk mereka untuk memberikan jaminan halal.⁹

Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan sertifikasi halal sesuai dengan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Halal (SJH) beserta bahan-bahannya dan proses produksinya harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik MUI (LPPOM MUI) agar suatu produk dapat disertifikasi sebagai halal.¹⁰

Auditor yang memiliki pengetahuan mendalam di bidangnya melakukan serangkaian uji coba untuk menentukan sertifikasi. Selanjutnya, kita mengetahui apakah produk tersebut halal. Produsen dapat memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka jika memenuhi semua persyaratan. Untuk mematuhi peraturan halal, produsen harus menyertakan label halal dan nomor pendaftaran halal pada produk mereka. Untuk membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab mereka dalam memberitahu pelanggan apakah produk mereka halal atau tidak, label halal menyediakan informasi ini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pembeli bahwa produk tersebut telah lulus proses sertifikasi halal.¹¹

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara teknis bertanggung jawab atas sertifikasi produk halal Indonesia. Namun, wewenangnya berada di bawah Dewan Ulama Indonesia (MUI). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi inisiatif penandaan halal. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), badan yang berwenang untuk mensertifikasi

⁹ Hayyun Durotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah , Perkembangan, Dan Implementasi, Jurnal Of Halal Product and Research." 2 (2019): 2.

¹⁰ LPPOM MUI, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia," n.d.

¹¹ Hayun Durotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi."

produk halal adalah Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, LPPOM MUI ditunjuk oleh BPJPH sebagai Lembaga Pengawasan Halal (LPH).¹² Sertifikat halal yang diterbitkan dan dimiliki oleh perusahaan atau produsen sebelum berlakunya Undang-Undang JPH tetap berlaku, meskipun kewenangan selanjutnya berada di bawah Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹³ Hal ini karena, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI sebelum berlakunya undang-undang ini dianggap sah hingga berakhirnya masa berlaku sertifikat tersebut.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan penjelasan yang jelas mengenai sertifikasi halal. Sertifikasi halal wajib diterapkan untuk semua produk yang dijual dan dikonsumsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Selain itu, ketentuan Pasal 4 mengenai produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia akan berlaku lima tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Salah satu upaya pemerintah untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam produksi produk halal adalah dengan menerbitkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang menjamin produk halal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah berbagai ketentuan terkait Penciptaan Lapangan Kerja. Perubahan regulasi ini berdampak pada persyaratan sertifikasi halal bagi semua usaha, berbeda dengan status sukarela sebelumnya.¹⁴ Peningkatan standar produk halal di Indonesia dimulai dari sini. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memberikan penjelasan komprehensif mengenai peraturan produk halal.

¹² Mohammad Nadratus xaman Hoesen, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI" (Jakarta, 2008).

¹³ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktik*.

¹⁴ A.H. Ainur Rofiq, "Analisis Penerapan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses Penjualan Hewan Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi" (IAIN Jember, 2021).

Bagian atau bab dalam UU JPH yang umumnya mencakup berbagai bidang meliputi:

- a. Persyaratan dasar
- b. Administrasi jaminan
- c. Bahan dan metode produksi produk halal
- d. Pejabat perusahaan
- e. Langkah-langkah untuk memperoleh sertifikasi halal
- f. Kemitraan internasional
- g. Pengawasan
- h. Partisipasi masyarakat
- i. Aturan terkait penuntutan pidana.

Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa produk mencakup segala sesuatu yang digunakan, dikonsumsi, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, produk yang dimodifikasi secara genetik, dan barang konsumsi. Sebaliknya, sertifikasi halal dapat membuktikan Jaminan Produk Halal (JPH), yang merupakan singkatan dari kepastian hukum mengenai status halal suatu produk (Pasal 1, poin 5).¹⁵ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dasar hukum pelaksanaannya dapat dilihat pada:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Kepastian hukum
- d. Tanggung jawab dan transparansi
- e. Produktivitas dan efisiensi
- f. Profesionalisme yang konsisten

Misi Jaminan Produk Halal (JPH) adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah, aman, dan nyaman terhadap produk halal.

¹⁵ “Farid Wajid, Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi” (Depok: Rajawali Pres, 2019).

Selain itu, kami ingin melihat peningkatan nilai yang diterima oleh produsen dan pengecer produk halal. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Undang-Undang JPH bersifat wajib. Sertifikasi halal merupakan persyaratan mutlak bagi semua produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

1. Produk Halal

Para ahli bahasa sepakat bahwa kata “halal” berasal dari bahasa Arab dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kata “halla,” yang berarti “diperbolehkan,” “tidak dilarang,” atau “diizinkan” tergantung pada konteksnya, merupakan asal mula kata tersebut. Namun, konsep “haram” bertentangan dengan hal ini.¹⁶

Menurut Al-Qur'an, sebelum mengonsumsi sesuatu, harus dipastikan bahwa makanan tersebut halal dan baik (thayyib). Kata-kata “halalan” dan “thayyiban” muncul bersamaan dalam beberapa ayat Al-Qur'an untuk menunjukkan hal ini. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada beberapa makanan halal yang tidak baik untuk dikonsumsi. Gula mungkin tidak dianggap haram, tetapi tetap berbahaya bagi penderita diabetes yang sudah berisiko mengalami kadar gula darah tinggi. Berkenaan dengan masalah kesehatan dan keberlanjutan, penting untuk diingat bahwa makanan halal tidak selalu berarti baik atau cocok untuk konsumen.¹⁷ Sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk mengikuti perintah Allah SWT, umat Islam hanya boleh mengonsumsi makanan halal. Salah satu ayat dalam Surah Al-Baqarah (ayat 168) merupakan salah satu dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan perintah ini secara lebih rinci. QS Al-Baqarah 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

¹⁷ Doddy Krisdasaksana Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikasi Halal,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 2 (2016): 216.

Terjemahannya : Wahai manusia, makanlah dari yang baik-baik yang ada di bumi, dan janganlah mengikuti jejak setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. [Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemahannya” (2013).] (Surah Al-Baqarah: 168)

QS. An-Nahl 114

تَعْبُدُونَ □ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ نِعْمَتَ وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَّالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا

Terjemahannya : Makan makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah di berikan Allah kepadamu , dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.¹⁸ (QS. An-Nahl 114)

Sesuai dengan ayat ini, Allah SWT telah memerintahkan semua umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal yang bermanfaat bagi kesehatan mereka. Pada saat yang sama, umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghindari perbuatan dosa yang disebabkan oleh godaan setan dan untuk menaati semua perintah-Nya. Kepatuhan terhadap hukum Islam menjadi landasan sertifikasi produk halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penting untuk memilih bahan produksi dengan hati-hati dan teliti. Namun, terdapat banyak peraturan yang harus dipatuhi untuk memperoleh sertifikasi halal. Seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, semua bahan termasuk dalam kategori ini, meliputi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan pembantu. Tanaman, mikroorganisme, atau proses kimia sintetis, biologi, atau rekayasa genetika dapat menyediakan satu atau lebih dari empat kategori bahan tersebut.

Hampir semua bahan yang berasal dari hewan dianggap halal, kecuali yang secara eksplisit dilarang oleh hukum Syariah. Di antara banyak produk hewan yang dilarang berdasarkan Pasal 18 adalah daging babi, darah, dan sisa-sisa hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum agama. Bahan-bahan

¹⁸ R.I.

hewani yang dilarang, selain yang telah disebutkan, ditentukan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Selain itu, penyembelihan hewan untuk bahan produk juga harus mematuhi aturan agama sambil mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Pedoman pelaksanaan tidak boleh menyimpang dari kerangka hukum yang berlaku.

Selain itu, kecuali bahan-bahan tersebut bersifat toksik atau berbahaya bagi kesehatan pelanggan, bahan-bahan berbasis tumbuhan umumnya dianggap halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20. Tidak boleh ada campuran, kandungan, atau kontaminasi bahan-bahan terlarang dalam proses pertumbuhan atau produksi. Bahan-bahan yang dihasilkan dari mikroba melalui rekayasa kimia, biologi, atau genetika.¹⁹ Pemisahan area pengolahan, penanganan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian dari area yang digunakan untuk produk tidak halal diperlukan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Peralatan pengolahan serta tempat dan letaknya harus dijaga kebersihannya dan bebas dari bahan-bahan yang najis atau tidak halal sesuai dengan persyaratan Pasal 21 ayat (1).

2. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Tiga organisasi utama yang terlibat dalam sertifikasi halal: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH akan menerapkan sistem untuk memastikan produk halal. Sementara itu, LPH terlibat dalam review dokumen, penjadwalan audit, penerbitan nota audit, presentasi hasil audit dalam rapat komisi produk, dan penerbitan keputusan halal MUI. Di bawah ini adalah ilustrasi yang memberikan rincian lebih lanjut tentang langkah-langkah dalam memperoleh sertifikasi halal:²⁰

3. Proses Sertifikasi Produk Halal

Sebelum melakukan sertifikasi, suatu organisasi wajib mematuhi peraturan yang berlaku dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan melengkapi

¹⁹ S. Ekonomi, J., & Volume, "An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah" 5 (n.d.): 51–81.

²⁰ Hoesen, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI."

dokumen yang dipersyaratkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Langkah selanjutnya adalah menggunakan jasa LPH (Lembaga Pengawas Halal) untuk memverifikasi kehalalan produk.²¹

4. Alur Proses Pembuatan Sertifikat Halal

Proses perolehan sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikasi oleh badan usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen. Pemeriksaan dan pengujian produk untuk memastikan status kehalalannya dilakukan oleh LPH. LPH wajib mendapatkan akreditasi dari BPJH, sebuah lembaga yang bekerja sama erat dengan MUI. Proses penetapan status kehalalan suatu produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui serangkaian sidang fatwa. Keputusan akhir mengenai status kehalalan suatu produk dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis, yang kemudian disahkan oleh MUI. BPJPH bertanggung jawab atas penerbitan Sertifikat Halal, yang didasarkan pada penetapan status kehalalan produk yang dikeluarkan oleh MUI. Sebelum pendaftaran produk oleh pelaku usaha, dokumen-dokumen berikut harus disiapkan: NIB (Nomer Induk Berusaha)

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. NO Telepon/Whatsapp yang aktif
- c. Penyetakan Foto Produk
- d. Menyertakan Semua Komposisi yang akan di daftarkan Setelah semua dokumen terkumpul lalu pelaku UMKM

Penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada BPJPH bertujuan untuk verifikasi. Setelah proses verifikasi berhasil, BPJPH akan meneruskan dokumen tersebut kepada LPH (Lembaga Penyelenggara Halal). Proses LEB merupakan metode analisis yang memungkinkan penentuan komposisi atau bahan-bahan suatu produk. Setelah pemeriksaan LEB selesai, LPH menyerahkan hasil penilaian kelayakan kepada MUI untuk diterbitkannya fatwa mengenai produk tersebut, sesuai dengan syariat Islam. Tahap akhir dari proses ini adalah penerbitan keputusan

²¹ Farid Wadji, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Urgensi Sertifikasi Dan Label Halal.," n.d.

Halal oleh MUI kepada BPJPH, dengan tujuan untuk memfasilitasi penerbitan sertifikasi Halal.

5. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Pada hakikatnya, persyaratan sertifikasi halal wajib bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Apabila suatu produk telah bersertifikasi halal, sertifikasi wajib dilakukan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Produk Halal, ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dilaksanakan. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal juga diwajibkan untuk memenuhi serangkaian kriteria yang telah ditetapkan. Agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi, suatu perusahaan harus:

- 1) Jujur, tepat, dan transparan saat memberikan informasi.
- 2) Simpan produk halal dan non-halal di tempat terpisah dan gunakan peralatan berbeda untuk menyembelih, memproses, menyimpan, mengemas, mengantarkan, menjual, dan memajang.
- 3) Tunjuk seorang supervisor yang mengikuti diet halal.
- 4) Memberitahukan kepada BPJPH apabila ada perubahan komposisi bahan.

Kemudian, bagi perusahaan yang produknya bersertifikat halal, wajib melakukan hal-hal berikut, sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

- a. Pertahankan produk halal yang sudah tersertifikasi halal.
- b. Produk halal dan non-halal harus ditangani secara berbeda pada setiap tahap produksi, mulai dari lokasi dan penyembelihan hingga alat pemrosesan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian.
- c. Apabila masa berlaku sertifikasi halal berakhir maka harus dilakukan pembaharuan.
- d. Memberitahukan kepada BPJPH apabila ada perubahan komposisi bahan.

Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Halal, pelaku usaha dilarang mengajukan sertifikasi halal jika produknya mengandung bahan yang dianggap haram. Label pada produk wajib mencantumkan

secara jelas kehalalan produk. Sesuai dengan Pasal 48 ayat 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Halal, pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang dipersyaratkan terkait produk tidak halal diatur oleh instansi pemerintah terkait.

C. UMKM

Sektor UMKM telah menjadi bentuk kegiatan komersial yang lazim di kalangan masyarakat Indonesia. Strategi yang diterapkan untuk mengatasi ekonomi negara yang bergejolak ini melibatkan promosi dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbukti memainkan peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja melalui pendirian usaha baru dan pertumbuhan usaha yang sudah ada. Lebih lanjut, peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyediakan lapangan kerja sangat signifikan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.²² Menurut UU 20 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu perusahaan dianggap 'mikro' jika dijalankan oleh perorangan atau badan hukum dan memiliki sumber daya keuangan yang terbatas.
- 2) Konsep "usaha kecil" didefinisikan oleh ketiadaan ketergantungan eksternal, sehingga menjamin otonomi dan kemandirian dalam kegiatan operasional. Hal ini dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang tidak berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan besar, dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan.
- 3) Istilah 'Usaha Menengah' didefinisikan sebagai entitas ekonomi produktif yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki kekayaan bersih tertentu atau menghasilkan pendapatan tahunan tertentu. Proses ini dimulai dan dikelola secara independen oleh perorangan atau entitas yang tidak dianggap sebagai anak perusahaan dari perusahaan besar.

²² Sri Handini Dkk, "Manajemen UMKM Dan Koperasi" (Surabaya, 2019).

- 4) Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung menghasilkan lebih banyak produk per tahun dibandingkan perusahaan dengan ukuran sedang. Perusahaan-perusahaan ini juga lebih mungkin dimiliki atau dikelola oleh entitas dengan nilai aset total yang jauh lebih tinggi. Perusahaan yang termasuk dalam kategori ini dapat dimiliki oleh sektor publik maupun swasta. Ini mencakup entitas domestik dan internasional yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kemudian sebagaimana tercantum dalam pasal 35 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus mematuhi ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh kisaran pendapatan minimum dan maksimum sesuai dengan kategori yang bersangkutan. Di bawah ini adalah ciri-cirinya:²³

- a. Kriteria Usaha Mikro ialah sebagai berikut a) Usaha mikro tidak boleh mempunyai modal lebih dari satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000,00) tidak termasuk nilai tanah atau bangunan di mana usaha tersebut berada.
- b. Dua miliar rupiah, atau Rp dua juta.000.000,00, merupakan batas pendapatan tahunan bagi usaha mikro.

Kriteria Usaha Kecil ialah sebagai berikut:

- a. Usaha kecil biasanya mempunyai modal usaha berkisar antara satu miliar rupiah sampai dengan tidak lebih dari lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat.
- b. Usaha kecil dapat memperoleh keuntungan tahunan sebesar dua miliar hingga lima belas miliar rupiah, belum termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berada.

Kriteria Usaha Menengah ialah sebagai berikut:

- a. Usaha Menengah memiliki modal usaha yang berkisar lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimal

²³ “Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021” (n.d.).

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tanpa termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Usaha Menengah mencapai penjualan tahunan yang berada dalam kisaran lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan sebagai bagian dari total penjualan.

Pemanfaatan kriteria lingkungan hidup, termasuk penyerapan tenaga kerja, pemberian insentif dan denda, perhitungan kekayaan bersih, penghasilan bersih, pendapatan tahunan, dan modal, hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak kriteria yang dapat digunakan oleh lembaga negara dan kementerian. Kriteria tersebut akan ditentukan sesuai dengan kepentingan masing-masing sektor usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan ukuran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan tabel berikut, yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja.²⁴ Kriteria Berdasarkan Tenaga Kerja yang Digunakan oleh UMKM (Tabel 2.2)

Tabel 2.2

Kriteria UMKM Berdasarkan Tenaga Kera

No.	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 Orang
2	Usaha Kecil	Lebih dari 4 Orang
3	Usaha Mengengah	20 sampai dengan 99 Orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dibedakan dari perusahaan besar karena karakteristik dan atributnya yang khas. Saifudin Sarief

²⁴ Kontrak Hukum,
 “<https://Kontrakhukum.Com/Article/Peraturanbaruuumkm/#:~:Text=Kriteria%20UMKM%20Baru&text=Usaha%20Mikro%20memiliki%20modal%20usaha,Tanah%20dan%20bangunan%20tempat%20usaha,”> n.d.

(2023) mengutip Ismet Abdulla, yang menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki karakteristik yang sama, sehingga memungkinkan pengkategorian berdasarkan industri. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk mengidentifikasi usaha mikro:²⁵

- a. Merupakan kejadian langka untuk menemukan seseorang, bahkan di antara mereka yang memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi, yang memiliki kapasitas untuk menyiapkan neraca untuk entitas komersial.
- b. Minimnya pendidikan formal di kalangan pemilik dan karyawan terlihat jelas. Mayoritas pemilik dan karyawan belum menyelesaikan pendidikan dasar, sementara karyawan masih dalam tahap awal pelatihan kejuruan.
- c. Perantara dan rentenir telah menggantikan bank sebagai tempat tujuan bagi peminjam yang mencari pinjaman jangka pendek.
- d. Mereka kerap mengabaikan NPWP dan mandat lain dari pemerintah, termasuk perizinan usaha.
- e. Rata-rata jumlah pekerja atau karyawan yang dimiliki dibawah empat orang.
- f. Di sebagian besar perusahaan, perputaran terjadi cukup cepat. Berkecenderungan menerima sejumlah besar uang.
- g. Jelaslah bahwa pemilik usaha mikro secara khas memiliki tingkat ekstroversi, kecenderungan untuk berkomunikasi secara efektif, dan kemauan untuk bekerja sama, asalkan rekomendasi diartikulasikan dengan cara yang tepat.

Tanda atau ciri berikut juga berfungsi untuk mengidentifikasi usaha kecil dan beberapa ciri khasnya:

- a. Pengelolaan atau pencatatan keuangan merupakan sesuatu yang dialami oleh sebagian besar orang.
- b. Profesional Sumber Daya Manusia (SDM) telah mencapai kemajuan dalam karir mereka, memperoleh pengalaman di dunia korporat dan rata-rata pendidikan sekolah menengah atas.

²⁵ Dkk, “Manajemen UMKM Dan Koperasi.”

- c. Umumnya, mereka telah memenuhi seluruh persyaratan hukum, seperti memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperoleh izin yang diperlukan.
- d. Rencana bisnis, studi kelayakan, dan proposal kredit dalam jumlah besar masih di luar kemampuan mereka, meskipun mereka memiliki pengalaman luas di sektor perbankan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan bantuan konsultan atau asisten.
- e. Dari lima hingga sembilan belas orang merupakan angkatan kerja.
Berikut beberapa ciri-ciri usaha menengah:
- f. Terdapat manajemen dan struktur organisasi yang lebih modern dan efisien, dengan tanggung jawab berbeda yang diberikan kepada berbagai departemen seperti produksi, pemasaran, dan keuangan.²⁶
- g. Memperlancar proses audit dan evaluasi, termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan, melalui pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi terstruktur.
- h. Merupakan anggota organisasi buruh dan memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan regulasi. Inisiatif layanan kesehatan dan program Jaminan Sosial kini telah berjalan.

D. Pelaku Usaha

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, istilah "pelaku usahawan" didefinisikan sebagai berikut: Istilah 'Pelaku Usaha' digunakan untuk merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia. Badan usaha ini dapat terdaftar secara resmi atau tidak, dan dapat beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari konsorsium, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan kegiatannya mencakup beragam sektor ekonomi.

²⁶ Dkk.

Pelaku Usaha berikut dianggap termasuk dalam cakupan definisi ini: perusahaan, korporasi, badan usaha milik negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada perusahaan yang tergolong Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang erat kaitannya dengan konsep sertifikasi halal. Akibatnya, masyarakat dan konsumen menjadi semakin selektif dalam keputusan pembelian mereka, lebih menyukai produk yang berlabel halal. Selain itu, sejumlah besar restoran dan kafe terletak di kawasan wisata. Tempat-tempat ini sering dikunjungi oleh wisatawan yang, setibanya di tempat, menanyakan tentang kebersihan, kenyamanan, dan status kehalalan tempat tersebut. Daya tarik produk dan masakan halal tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi non-Muslim. Mereka menganggap produk halal memiliki standar yang sangat tinggi, berkat langkah-langkah pengendalian mutu yang ketat. Untuk mendapatkan izin usaha dan sertifikasi halal, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya..²⁷

Sebelum mengajukan permohonan pengajuan pendaftaran sertifikatt halal, pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. Edukasi, informasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal
- b. Pembinaan dalam memproduksi produk halal
- c. Pelayanan agar mendapatkan sertifikasi halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pelaku usaha juga harus menyiapkan hal-hal berikut ini:

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, serta jujur
2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelian, penjualan, serta penyajian antar produk halal dan produk tidak halal
3. Memiliki penyelia halal
4. Melaporkan akan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Setelah pelaku usaha sudah memiliki sertifikasi halal pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media), 37.

1. Mencantumkan label “Halal” pada produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal.
2. Menjaga kehalalan produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal.
3. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelian, penjualan, serta penyajian antar produk halal dan produk tidak halal,
4. Memperbarui sertifikat halal apabila masa berlakunya sudah berakhir²⁸

E. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan kewajiban konsumen

merupakan hal yang sangat penting dalam konteks ini. Istilah 'hak' dipahami sebagai hak hukum, atau lebih tepatnya, hak yang diakui dan dilindungi oleh kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks khusus ini, 'kepentingan' dipahami sebagai kepentingan atau kepentingan hukum tersendiri yang dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku. Sebaliknya, 'kewajiban' berarti persyaratan atau harapan wajib yang harus dipenuhi. Hak-hak konsumen berikut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan; yakni untuk menjamin keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa atau barang terhadap barang yang diperolehnya, sehingga konsumen bisa terhindar dari kerugian baik dari fisik maupun psikis dalam memakai produk tersebut.
- b. Hak untuk memilih; yakni hak yang dimaksudkan ialah memberikan kebebasan kepada konsumen dalam memilih produk-produk sesuai dengan keinginannya atau kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak lain dan dengan hak ini konsumen berhak memilih dan membeli suatu produk baik dari kualitas maupun kuantitas.
- c. Hak untuk memperoleh Informasi; Hak atas informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus benar dan jelas yakni agar konsumen dapat menerima dan memperoleh gambaran yang benar atas suatu produk, dengan informasi

²⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

tersebut konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya serta dapat terhindar dari kerugian diakibatkan kesalahan dalam penggunaan produk. Informasinya bisa disampaikan secara lisan atau tulisan seperti mencantumkan pada produk yang dijual atau melalui iklan-iklan yang di sampaikan oleh pelaku usaha melalui media elektronik atau media cetak. Informasinya berupa mengenai manfaat dalam penggunaan produk, efek samping dari produk yang digunakan, tanggal kadaluwarsa dan identitas produsen atau pelaku usaha dari produk tersebut.

- d. Hak untuk didengar; Hak ini yakni hak untuk menghindarkan konsumen dari kerugian jika informasi yang diperoleh kurang dari produk tersebut atau berupa pengaduan dari konsumen atas kerugian yang dialaminya yang diakibatkan dari penggunaan barang tersebut berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
- e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian yang patut; yakni untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan dalam menggunakan produk tersebut dengan melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; dengan adanya hak ini konsumen memperoleh pengetahuan agar tidak mudah ditipu atau dizalimi dengan adanya hak ini konsumen diharapkan dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih barang.
- g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak ini yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan agama, suku, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin maupun status sosial lainnya.
- h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian; Hak ini yakni untuk memulihkan keadaan yang telah rusak atau tidak seimbang yang diakibatkan dari penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini berkaitan dengan penggunaan produk yang merugikan pihak konsumen baik berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.

- i. Hak untuk mendapatkan Barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari suatu akibat permainan harga secara yang tidak wajar oleh pelaku usaha, karena pada keadaan tertentu konsumen bisa saja membayar harga sebuah barang maupun jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan ataupun kualitas barang serta kuantitas barang maupun jasa yang diperoleh.

Dalam menciptakan suatu kenyamanan dan kesejahteraan berusaha bagi konsumen maka adanya hak serta kewajiban yang akan selalu terikat, hubungan keduanya juga harus seimbang jadi selain memperoleh hak itu sendiri, konsumen juga memiliki kewajiban dan hak juga harus terpenuhi sedangkan kewajiban juga harus dilaksanakan, adapun ketentuan kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Membaca ataupun mengikuti petunjuk informasi juga prosedur pemakaian maupun pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan juga keselamatan.

- a. Beritikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa.
- b. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.²⁹

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha serta sebagian keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang maupun jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

²⁹ Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 68.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka kepada pelaku usaha dibebankan juga kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UUPK yakni sebagai berikut:
- f. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- g. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- h. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- i. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
- j. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau jasa diperdagangkan
- k. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- l. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsekuensi yang berasal dari hak konsumen maka pelaku usaha dibebankan juga kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, penulis juga menguraikan isi dari pasal tersebut yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yakni pelaku usaha dalam berusaha harus diiringi itikad baik untuk kesejahteraan dan kenyamanan konsumen.

- b. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari barang atau jasa dan pelaku usaha harus memberikan penjelasan dalam penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan dari barang atau jasa.
- c. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha melayani dan memperlakukan konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, barang atau jasa harus sesuai ketentuan standar yang berlaku.
- e. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha memberikan kesempatan kepada konsumen dalam menguji dan mencoba barang atau jasa tersebut serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diproduksi ataupun diperdagangkan.
- f. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang yang diperdagangkan.
- g. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha memberi kompensasi, ganti rugi serta penggantian barang apabila barang atau produk yang diperdagangkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰

³⁰ Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 69-70.

BAB III

METODE PENELITIAN

Keefektifan dalam sebuah penelitian sangat berhubungan dengan metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang eksplisit dari objek penelitian. Ketika menggunakan metode penelitian maka bisa sangat membantu dalam membuat dan menghasilkan suatu karya ilmiah. Mengenai metode yang dikumpulkan yaitu

A. Jenis Penelitian lokasi dan waktu penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang memadukan metodologi penelitian hukum dan empiris. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Sebuah studi lapangan merupakan investigasi komprehensif terhadap konteks historis, dinamika sosial, perspektif individu, kerangka kerja kelembagaan, dan struktur masyarakat. Dalam pelaksanaan studi kualitatif, proses reduksi dilakukan melalui berbagai materi, termasuk wawancara, observasi, dan sejumlah besar dokumen.³¹ Setelah data terkumpul, data dapat dikategorikan berdasarkan relevansinya. Intinya, para peneliti melakukan kerja lapangan ini untuk mengamati dan mendokumentasikan fenomena yang terjadi. di Jalan Flamboyan di Sario, Kota Manado, dipilih sebagai lokasi utama penelitian dan studi observasional.

2) Waktu dan Lokasi

Dalam melaksanakan penelitian salah satu faktor yang sangat diperlukan adalah suatu tempat penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti sekaligus pelaksanaan penelitian yang makin terarah pada tujuan yang akan dicapai, Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan waktu 2 bulan penelitian Adapun lokasi yang digunakan untuk berlangsungnya penelitian tersebut di Jalan Flamoyan Kecamatan Sario Kota Manado.

B. Sumber data

³¹ Husaini Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2006).

Sumber data yang di ambil oleh peneliti untuk di gunakan dalam peneltian yang mendasar pada :

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang dikumpulkan dari peneltian sumber pertamanya, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku usaha Yang ada di Jalan Flamboyan Kecamatan Sario Kota Manado.
- b. Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat dalam perpustakaan maupun internet. Adapaun data sekunder yang dimaksud dalam peneletian ini adalah literatur, artikel, jurnal. Serta situs di internet yang berkesinambungan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif untuk seseorang penelitian dalam memanfaatkan hasil penelitian dengan menggunakan ilmu hukum empiris dan ditambah lagi ilmu-ilmu lainnya yang mempunyai kepentingan penelitian sehingga itu dapat dianalisis tanpa mengubah karakter dari ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif. pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan fokus terhadap peraturan hukum dengan merupakan hasil penelitian.³² dalam penelitian hukum normatif empiris tersebut merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normative (kodifikasi, Undang-Undang atau kotrak) selaku *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. dan ada juga Pendekatan penelitian studi kasus ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengetahuan atau gambaran mendalam terhadap peristiwa yang sesuai dengan konteksnya.

53 Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2020). 132.

Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, hal ini bersifat teoritis yang menyangkut hukum asas-asas konsepsi hukum, pandangan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang didalamnya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian yang ada.

Penelitian hukum empiris adalah dilakukan dengan cara meneliti dengan turun di lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan-penerapan aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, dengan itu juga melakukan wawancara kepada beberapa responden yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai penegakan hukum tersebut.

Pada konteksnya penelitian studi kasus tersebut mempunyai karakteristik dengan membedakan jenis penelitian lainnya, masing-masing karakteristik penelitian studi kasus tersebut adalah :

1. Peristiwa atau fenomena yang di eksplorasi dilakukan secaram mendalam dan menyempit
2. Terbatas juga pada ruang dan waktu
3. Fokus pada peristiwa yang terjadi dalam konteks yang nyata atau sesungguhnya
4. Deskriptif
5. Mendetail (menguraikan)
6. Keseluruhan
7. Penelitian suatu yang keterkaitan atau adanya hubungan
8. Fokus pada suatu yang biasa atau juga hal yang tak lazim untuk diterima
9. Berguna untuk membangun serta menguji teori yang telah ada³³

Langka yang di ambil untuk pendekatan penelitian studi kasus tersebut yaitu :

³³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Kualitatif Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 19-21.

1. Menganalisa secara signifikan kasus yang terjadi untuk dijadikan bahan penelitian
2. Harus mampu memahami kasus tersebut dari sudut pandang orang lain atau biasa menjalankan permasalahan tersebut.
3. Mencatat semua keterkaitan permasalahan dan menganalisis faktor yang menyebabkan keduanya saling terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari setiap proyek penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang masalah yang diteliti, menjadikan teknik pengumpulan data sebagai bagian penting dari proses penelitian. Konteks ilmiah menekankan pada dokumentasi, wawancara, dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.³⁴ Di antara banyak strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Salah satu cara mengumpulkan data untuk suatu penelitian adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Siapapun, menurut Johnson, bisa melakukan observasi, tidak peduli seberapa mendasar atau rumitnya observasi tersebut.³⁵ Mengandalkan pengamatan dan ingatan sendiri adalah satu-satunya keterampilan paling penting yang harus dimiliki seorang pengamat. Penyelidikan langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian diperlukan untuk observasi, suatu metode pengumpulan data yang memerlukan pengamatan langsung. Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian langsung terjun di lapangan untuk mengamati dan mencatat pelaksanaan pelaku usaha di Jalan

³⁴ Tim Penyusunan, "Pedoman Penulisan KaryaIlmiah" (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, n.d.), 85.

³⁵ Asrori dan Rusman Abd. Hadi, *Penelitian Kualitatif Sudi Fenomenologi, Case Study Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021).

Flaamboyan Kecamatan Sario Kota Manado. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan dua cara, yaitu ;

1) Observasi terus terang

Dalam permasalahan ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data dari narasumber dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwasannya peneliti sementara melakukan penelitian di Kelurahan kombos Timur dengan mengambil data dari Pelaku usaha. Oleh karena itu mereka mengetahui dari awal sampai akhir tentang aktifitas yang berjalan dalam penelitian.³⁶

2) Observasi terstruktur

Observasi terstruktur ini adalah observasi yang sudah dipersiapkan secara sistematis tentang permasalahan yang akan di angkat. Hal tersebut dikarenakan peneliti telah mengetahui secara pasti apa yang akan di amati dalam penelitian.

Adapun yang menjadi objek dalam observasi pada penelitian ini adalah:

- a. *Place*, yang dimana adalah tempat interaksi dalam situasi penelitian berlangsung, dalam penelitian ini tempat yang dijadikan objek observasi penelitian yaitu Jalan Flamboyan Kecamatan Sario Kota Manado
- b. *Actor*, yaitu pelaku atau orang-orang yang melaksanakan peran tertentu dalam penelitian ini. Pelaku yang menjadi objek observasi terdapat pada penelitian ini adalah Pelaku usaha di Jalan Flamboyan Kecamatan Sario Kota Manado
- c. *Activity*, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dijadikan dalam observasi ini adalah kegiatan sehari-hari dan pengetahuan dari Pelaku Usaha

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 228.

2. Wawancara

Wawancara/ interview merupakan suatu jalan dalam melakukan komunikasi dengan mempersiapkan data-data atau tujuan wawancara. Dengan itu wawancara tersebut memerlukan dua pihak masing-masing adalah pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Maksud dari mengadakan wawancara tersebut menurut Lincoln dan Guba antara lain: mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan keseluruhan yang perlu diambil untuk melengkapi data dalam wawancara tersebut. Dengan penjelasan di atas maka peneliti dalam melengkapi data-data dengan proses wawancara kepada pihak yang melakukan usaha yang berdomisili di Jalan Flamboyan Kecamatan Sario Kota Manado

Proses wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini merupakan wawancara terstruktur dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wajib peneliti sudah mengetahui atau memahami tentang informasi atau permasalahan yang ada. untuk mempermudah proses wawancara terstruktur maka peneliti juga memerlukan alat-alat wawancara sehingga itu proses wawancara bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu :

- 1). Buku catatan, yang mempunyai fungsi untuk mencatat semua percakapan dengan responden;
- 2). *Tape recorder*, untuk keperluan merekam semua percakapan atau pembicaraan dalam berlangsungnya wawancara;
- 3). Kamera, untuk memotret sedang berjalannya Tanya jawab dengan sumber data pertama/ informan

3. Dokumentasi

Pelaksanaan proyek penelitian yang komprehensif memerlukan penyusunan dokumentasi yang komprehensif dari dokumen-dokumen relevan, termasuk namun tidak terbatas pada buku, transkrip, terbitan berkala, surat kabar, dan karya relevan lainnya. Tujuan dari proses dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pengumpulan data untuk analisis selanjutnya merupakan proses yang dilakukan setelah pengumpulan data awal. Pemanfaatan dokumentasi sebagai media analisis memerlukan pengorganisasian kerangka teori yang relevan secara sistematis. Pemanfaatan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, yang tidak mudah diperoleh dari sumber alternatif, merupakan metode yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan komponen integral dalam fase median setiap proyek penelitian. Analisis data yang cermat sangat penting untuk memverifikasi kebenaran temuan penelitian. Kontribusi wawancara, observasi, dan dokumentasi secara kolektif berperan penting dalam menghasilkan data yang dianalisis secara sistematis selama penelitian. Proses kategorisasi, reduksi, dan sintesis data menjadi bagian-bagian komponen, serta penataan komponen-komponen tersebut ke dalam pola yang telah ditentukan sebelumnya, merupakan komponen integral dari keseluruhan prosedur. Identifikasi aspek-aspek kunci untuk analisis dan perumusan kesimpulan merupakan tahapan tambahan dalam prosedur multifaset ini. Sangat penting bagi peneliti dan pihak-pihak terkait untuk dapat memahami temuan analisis dengan mudah.

Data penelitian kualitatif ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan dijalankan secara bertahap hingga akhir. Penelitian ini menggunakan trifecta langkah analisis data: reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berikut langkah-langkah yang menyusun prosedur analisis data:

a. Reduksi Data (data reduction)

Tujuannya adalah meminimalkan data dengan berfokus pada isu-isu spesifik dan memilih informasi yang dibutuhkan. Tujuan studi ini adalah untuk mendapatkan informasi relevan terkait sertifikasi produk halal Pelaku Usaha. Oleh karena itu, data yang terkumpul akan disajikan dalam format naratif yang ringkas dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data (display data)

Untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, data harus disajikan secara metodis dan terorganisir. Penggunaan transkrip wawancara, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan narasumber, memudahkan penyajian data secara ringkas. Fungsi utama komponen ini adalah mengorganisasikan informasi sedemikian rupa sehingga memudahkan perbandingan berbagai elemen. Sebelum menyusun data untuk tujuan menarik kesimpulan atau inferensi dalam konteks subjek tertentu, data harus didasarkan pada isu-isu penting yang relevan dengan subjek yang diteliti.

c. Kesimpulan (conclusion)

Mundur untuk menarik kesimpulan adalah bagian terakhir dari analisis data. Sebelum membandingkan data yang dikumpulkan, dianalisis, dan dikelompokkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya, peneliti akan fokus pada tujuan yang tercermin pada substansi data. Langkah selanjutnya adalah peneliti menggabungkan dan memperluas temuan data dari penelitian tertentu untuk mencapai kesimpulan yang lebih tepat sasaran.

F. Sistematika Pembahasan

Penjelasan pendahuluan penelitian secara rinci, lengkap, dan metodis mengikuti panduan sebelumnya pada bagian ini. Ada lima bagian pembahasan di dalamnya:

BAB I PENDAHULUAN Pada bagian pertama, kita membahas pendahuluan, yang memberikan penjelasan mendasar tentang masalah utama peneliti. Yang termasuk

di dalamnya adalah: latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, terminologi, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II Bagian ini menyajikan tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan teori yang berlaku. Ini terdiri dari penelitian sebelumnya yang sebanding dengan penelitian ini dan teori yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN Diawali dengan jenis penelitian, subjek, dan objek, pada bagian ini memaparkan metode penelitian dengan sangat rinci, menguraikan setiap tahapan yang akan dilakukan.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data Setelah penjelasan singkat mengenai temuan penelitian lapangan, bagian ini mendalami analisis tanggapan para informan. Untuk menarik kesimpulan yang masuk akal dari teks, hal ini dilakukan.

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan maupun saran-saran dari penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jln. Flamboyan Kecamatan Sario, Kota Manado

1. Kondisi Geografis Jln. Flamboyan Kecamatan Sario, Kota Manado Ditinjau dari segi geografis,

Jln. Flamboyan Kecamatan Sario, Kota Manado merupakan jalan umum yang bisa dibilang strategis dengan Panjang jalan 260,07 m dengan berbagai jenis lahan yang berbeda-beda, yang diantaranya pemukiman warga, perkantoran, Sekolah, fasilitas umum lainnya. Berdasarkan pengamatan pemanfaatan lahan Jln. Flamboyan Kecamatan Sario, Kota Manado sebagian besar adalah jalan umum bagi masyarakat, yang di kelolah oleh pemerintah daerah.

Jln. Flamboyan Kecamatan Sario merupakan kecamatan dengan luas Lokasi berada pada wilayah administrasi Kota Manado yaitu Kecamatan Sario terletak diantara $0^{\circ}25'$ - $1^{\circ}81'$ LU dan $124^{\circ}24'$ - $125^{\circ}0'$ BT. Luas wilayah Kecamatan Sario mencapai 200,63 Ha/2,0063 km². dengan Jumlah Penduduk 19.487 Jiwa, Kecamatan Sario merupakan area pusat kota kedua setelah kecamatan wenang sehingga merupakan kawasan yang padat penduduk. dengan batas wilayah kecamatan sebelah utara berbatasan dengan Wenang, kecamatan sebelah selatan berbatasan dengan malalayang, kecamatan sebelah timur berbatasan dengan wenang, kecamatan sebelah barat berbatasan dengan teluk manado.

Kecamatan Sario terdiri dari tujuh kelurahan dimana masing-masing kelurahan memiliki satu tingkat satuan lingkungan setempat yang disebut Lingkungan. Masing masing kelurahan terdiri dari empat hingga enam lingkungan.

Tabel 4.1

Jumlah Lingkungan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sario

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Jumlah Lingkungan
(1)	(2)
Ranotana	6
Sario Kota Baru	5
Sario	4
Sario Tumpaan	5
Sario Utara	4
Titiwungen Selatan	5
Titiwungen Utara	5
Kecamatan Sario	34

Sumber : Data Kantor Kecamatan Sario (BPS) Kota Mando 2024

Ditinjau Dari Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin Kecamatan Sario Mempunyai total Penduduk Seperti pada tabel di bawah.

Tabel 4.2

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Sario.

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	457	349	806
5-9	564	602	1.116
10-14	687	736	1.423
15-19	758	742	1.500
20-24	861	809	1.670
25-29	817	883	1.700
30-34	842	848	1.690
35-39	761	749	1.510
40-44	724	692	1.416
45-49	696	709	1.405
50-54	659	695	1.354
55-59	564	599	1.163
60-64	476	483	959
65-69	389	342	731
70-74	201	287	488
75+	197	309	506
Kecamatan Sario	9.653	9.834	19.487

Sumber : Data Kantor Kecamatan Sario (BPS) Kota Manado 2024

Di Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, terdapat beragam agama yang dianut oleh penduduknya. Mayoritas penduduk memeluk agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, dengan persentase yang signifikan. Selain itu, terdapat juga penduduk yang beragama Islam, Buddha, dan Hindu, serta sebagian kecil yang beragama lain.

Berikut adalah rincian persentase agama di Kecamatan Sario berdasarkan data yang tersedia:

1. Kristen: Mayoritas, dengan persentase sekitar 76,5%, yang terdiri dari Protestan (67,64%) dan Katolik (8,86%).
2. Islam: Sekitar 22,67% dari penduduk.
2. Buddha: Sekitar 0,76%.
3. Hindu: Sekitar 0,05%.

Kecamatan Sario juga memiliki beberapa tempat ibadah untuk masing-masing agama, termasuk gereja, masjid, Pura dan vihara.

Tabel 4.3

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa/kelurahan di Kecamatan Sario

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Mushola <i>Pray Room</i>	Gereja Protestan <i>Protestant Church</i>	Gereja Katholik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Temple</i>	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ranotana	—	—	3	—	—	—
Sario Kota Baru	1	—	2	—	—	—
Sario	3	—	3	—	—	—
Sario Tumpaan	1	1	5	—	—	—
Sario Utara	1	—	5	—	—	—
Titiwungen Selatan	2	—	3	—	—	—
Titiwungen Utara	1	—	2	—	—	—
Kecamatan Sario	9	1	23	—	—	—

Sumber : Data Kantor Kecamatan Sario (BPS) Kota Manado 2024

Kegiatan Keagamaan penduduk Kelurahan Sario Kotabaru Kecamatan Sario Kota Manado yakni ada tahlilan yang dilakukan ketika hari kematian biasanya dilakukan mulai dari malam pertama sampai dengan malam yang ditentukan oleh keluarga yaitu 7 hari, 14, sampai dengan 40 hari, Kajian ceramah Agama Islam, Selanjutnya kegiatan hari besar yang rutin dilakukan setiap tahunnya yaitu Maulid Nabi Muhammad Saw, Halal bi Halal, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Paskah, Hari Raya Natal.

2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Sario, Kota Manado

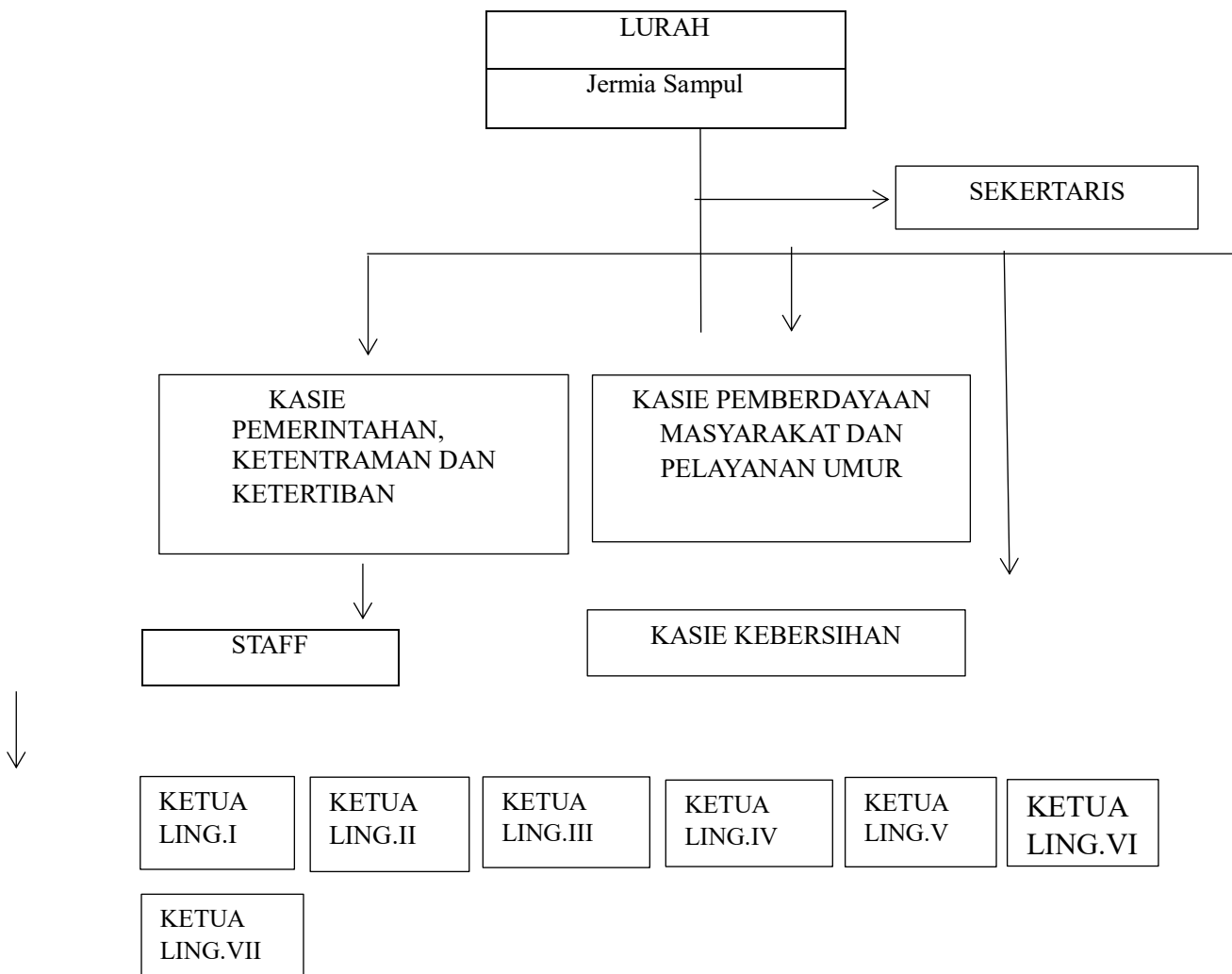
Kelurahan Sario Kotabaru Manado merujuk pada salah satu kelurahan di Kota Manado, yang mana Kota Manado ini berkedudukan sebagai ibu kota dari Sulawesi Utara. Wargamasyarakat adalah entitas sosiokultural yang terdiri dari populasi heterogen dari berbagai kelompok etnis, bahasa, agama, dan budaya. Dapat dikatakan bahwa iklim sosial yang berlaku adalah iklim interaksi dan kerukunan antar penduduk. Terlepas dari berbagai perbedaan antara penduduk perkotaan dan pedesaan, terdapat kesamaan yang mencolok dalam kecenderungan perilaku masing-masing. Salah satu kecenderungan tersebut adalah kecenderungan berpikir kritis dan individualitas, yang sering kali disertai dengan rasa acuh tak acuh. Sebaliknya, desa dicirikan oleh tingkat kepekaan komunal dan kesadaran sosial yang lebih tinggi.

terdapat 7 Lingkungan, untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, Kelurahan Sario Kotabaru mempunyai struktur pemerintahan yang tertera dalam skema struktur pemerintahan kelurahan Sario Kotabaru.

- a. Lurah berkedudukan sebagai pemimpin kelurahan sekaligus penyelenggara pemerintahan yang dibawah koordinasi yang bertanggung jawab langsung kepada camat.
- b. Sekretaris kelurahan bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan-bahan untuk kelancaran tugas kepala desa, menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun peraturan desa, mempersiapkan

bahan-bahan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban kepala desa, memimpin penyelenggaraan tugas-tugas urusan, menjalankan tugas lain yang diberikan lurah.

- c. Kepala Lingkungan atau sering disebut Pala mempunyai tugas untuk membantu lurah dalam wilayah kerjanya, kepala lingkungan merupakan pelaksana tugas lurah dalam wilayah kabupaten kota. Berikut disajikan struktur pemerintahan Kelurahan Sario Kotabaru Timur Kecamatan Sario Kota Manado :



B. Urgensi Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha di Jalan Flamboyan di Kec. Sario Kota Manado

Sertifikat halal pada Pelaku Usaha di Jalan Flamboyan, Kecamatan Sario, Kota Manado, memiliki urgensi yang sangat tinggi. Pertama, sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dalam konteks masyarakat yang minoritas beragama Islam, keberadaan sertifikat halal menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Sertifikat halal juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif. Dengan adanya label halal, Pelaku Usaha dapat bersaing lebih baik di pasar, baik lokal maupun nasional. Hal ini sangat penting mengingat persaingan di industri makanan semakin ketat. Produk yang memiliki sertifikat halal cenderung lebih diminati, karena konsumen merasa lebih aman dan nyaman saat mengonsumsinya. Selanjutnya, sertifikasi halal dapat membantu Pelaku Usaha dalam meningkatkan kualitas produk. Proses sertifikasi biasanya melibatkan audit dan pengujian yang ketat, yang mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki proses produksi dan menjaga kebersihan serta kualitas bahan baku. Dengan demikian, tidak hanya produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, tetapi juga reputasi usaha akan meningkat. Di sisi lain, pentingnya edukasi mengenai sertifikasi halal juga perlu diperhatikan. Banyak pelaku Usaha yang belum memahami sepenuhnya manfaat dan proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, perlu adanya program sosialisasi dan pelatihan yang dapat membantu mereka memahami pentingnya sertifikasi halal dan cara untuk mendapatkannya. Dalam konteks Jalan Flamboyan, di mana banyak Pelaku usaha beroperasi, penerapan sertifikasi halal dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan lebih banyak Pelaku usaha di wilayah ini yang mendapatkan sertifikat halal, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, urgensi sertifikat halal Bagi pelaku usaha di Jalan Flamboyan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga

berimplikasi pada peningkatan kualitas produk, daya saing, dan kepercayaan konsumen.

Meskipun jumlahnya meningkat, peningkatan kualitas juga harus diperhatikan, salah satunya dengan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dengan banyaknya Pelaku usaha di Manado, kebijakan yang mendorong sertifikasi halal dapat membuka peluang baru, mendukung pembangunan holistik, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu strategi penting adalah memberdayakan Pelaku usaha, termasuk di jalan Flamboyan kota manado, dengan memastikan mereka memperoleh sertifikasi halal. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha harus mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pengajuan Permohonan – Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH.
2. Pemeriksaan Dokumen – BPJPH memverifikasi kelengkapan dokumen.
3. Pemeriksaan dan Pengujian Produk – Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi BPJPH dan bekerja sama dengan MUI melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
4. Penetapan Kehalalan – MUI menetapkan status halal melalui sidang fatwa, kemudian mengeluarkan keputusan resmi.
5. Penerbitan Sertifikat – BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan MUI.

Dokumen yang Dibutuhkan Sebelum mendaftar, pelaku usaha harus menyiapkan:

1. Nomor Induk Berusaha (NIK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Nomor telepon/WhatsApp aktif
4. Foto produk
5. Daftar lengkap komposisi produk yang akan didaftarkan.

Setelah semua dokumen terkumpul, pelaku Usaha menyerahkannya ke BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika dokumen dinyatakan lolos verifikasi, BPJPH akan meneruskan berkas tersebut ke LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui Lembaga Eksternal Badan Halal (LEB). Proses ini bertujuan untuk menganalisis komposisi dan kandungan produk guna memastikan kehalalannya.

Setelah pemeriksaan LEB selesai, LPH akan menyampaikan hasil uji kelayakan komposisi kepada MUI. Selanjutnya, MUI akan mengadakan sidang fatwa untuk menetapkan status halal produk berdasarkan syariat Islam. Jika dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan surat keputusan ke BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal.

Gambar 4.4 Prosedur Sertifikasi Halal Indonesia



Sumber : Data <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>

C. Studi Kasus: Persepsi Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal di Jalan Flamboyan

Penelitian ini melibatkan sejumlah pelaku Usaha di Jalan Flamboyan untuk memahami persebaran sertifikasi halal di daerah tersebut. Berikut adalah salah satu contoh studi kasus dari Pelaku Usaha yang belum tersertifikasi halal:

a. Usaha Jagung goreng keriting Ibu/Aunty Saltje

Aunty Saltje, seorang pengusaha Jagung goreng yang telah menjalankan usahanya semenjak ramainya pengunjung jln. Flamboyan kota Manado yakni sejak 2023. Produknya berupa berbahan dasar Jagung dengan berbagai varian rasa seperti balado, original, dan asin. Namun, hingga saat ini, produknya belum memiliki sertifikat halal. Menurut ibu/Aunty Saltje bersama suami:

"Kita belum mengurus sertifikat halal karena nintau depe caranya. Kurang tau prosedur pengajuan bagaimana, deng kita rasa kita ndak perlu mengurus sertifikat halal karena kita yakini kalo milu (Jagung goreng keriting) yang kita jual nda ada indikasi bahan yang mengandung unsur haram"

Ia juga mengungkapkan bahwa produknya langsung dibuat ditempat jualan langsung bersama suaminya dengan bahan yang menurutnya tidak ada campuran dengan bahan yang dikleim haram oleh umat islam, sehingga ia merasa sertifikasi halal belum menjadi prioritas. Ia beranggapan bahwa bahan dasar Jagung sudah jelas halal, sehingga konsumen tidak meragukan kehalalannya. Selain itu, Aunty Saltje menambahkan:

"menurut kita for pengajuan sertifikat halal itu rumit, harus melalui banyak tahapan. kita hanya meyakini bahwa kita pejualan nda' ada kandungan babi atau sejenisnya."

Dari pernyataannya, terlihat bahwa kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal dan persepsi tentang kerumitan proses menjadi faktor penghambat bagi UMKM seperti Tante Saltje untuk mengurus sertifikasi tersebut.

b. Tahu crispy bro Martin

Usaha ini masih di seputaran jalan flamboyan dengan metode penjualan masih sama dengan tante/ aunty sartje yaitu penggorengan langsung di tempat, pemilik dari usaha ini merupakan mahasiswa dari universitas yang ada dimanado, ia (Martin) bersama rekan membuka usaha ini karena ia meyakini ini merupakan peluang buat ia dan rekan dalam membuka ide bisnis jualan di seputaran jalan flamboyan dengan target marketing yaitu anak muda yang sering ngopi ngobrol seputaran jalan flamboyan. Menurut bro martin bersama rekan:

"yang kita ketahui halal itu nd ada depe unsur babi, binatang buas atau sejenisnya, kalo orang mo babli, tanpa kita yakini pembeli pasti tau yang kita jual nda ada unsur itu, diliat langsung pembeli dari tahu yang kita potong, bumbu yang kita pake sampai minyak goreng yang kita gunakan nda ada unsur yang kita sebutkan tadi, kalo alasan belum buat sertifikat halal, yang kita ketahui proses itu nda gampang, bahan yang dipake harus di uji lab, tempat pembuatan harus standar dari segi kebersihan dan keamanan, bukung mo bilang torang pe cara nd bersih atau aman cuman standar yang diberikan terlalu tinggi buat kategori torang pe jualan yang cuman di pinggir jalan"

Dari hasil wawancara dengan bro Martin, menurut bro Martin dan rekan bahwa ia beranggapan makanan yang ia jual tidak terlalu memerlukan sertifikat halal, ia meyakini kehalalan produknya tanpa penggunaan sertifikat halal.

c. Dimsum rumahan Sista Farisha

Sista farisha merupakan pemilik atau owner dari dimsum rumahan yang telah ia buat dari tahun 2018 yang awalnya dijual di daerah tempat jual makanan basah seperti pasar atau depan toko seperti indomaret dan alfamart.

Dimsum yang ia buat sudah banyak dikenal oleh kalangan mahasiswa karena sebelum ia membuka cabang di jalan falmboyan ia perna berjualan di dekat kampus sebelumnya dengan jualan makanan jenis kebab, adapun target jualan yang ia tujuan yaitu mahasiswa yang sering cemil seperti kebab atau dimsum yang ia buat, tanggapan terkait dimsum yang ia buat dengan urgensi.

”Dimsum yang kita jual beragam seperti hakau, siomay dan dumpling, bahan yang digunakan pastinya halal karna kita sebagai owner merupakan beragama islam, pastinya menjunjung tinggi halal dari bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan dimsum, terkait pembuatan sertifikat halal buat produk makanan yang kita jual masih dalam proses karena masih ada beberapa tahap yang harus di uji dan dilewati, dari kita pribadi sertifikat halal merupakan hal yang wajib bagi pelaku usaha cemilan/makanan untuk jaminan kehalalan produk makanan for beking yakin dan percaya pa kita pepembeli beking rasa aman sehingga bole jadi nilai tambah brand untuk menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan syariah, memastikan kepatuhan hukum dan masih banyak manfaat yang lebe bagus bagi kelangsungan usaha.”

Sista farisha meyakini kesadaran terhadap pentingnya sertifikat halal sehingga bisa sesuai dengan pernyataan yang ia buat Sertifikat halal pada produk makanan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pasar, dan memastikan kepatuhan hukum, manfaatnya jauh lebih besar bagi kelangsungan usaha, tambahanya ada juga pihak dari MUI dalam memberi bantuan, mendampingi produsen yang akan melakukan proses sertifikasi halal, karena ada tahapan yang sulit dipahami produsen.

d. Kuliner bandung Ncik Olwie

Ncik Olwie merupakan owner dari kuliner bandung yang dijual di jalan flamboyan, meskipun ncik olwie merupakan bukan asli orang bandung tetapi ncik Olwie hanya sebagai pemodal sekaligus pengawas dari jualan tersebut, kuliner bandung yang ia jual merupakan ide dari kariawan yang bekerja dengan Ncik Olwie, kak Alisha yang merupakan koki dari kuliner bandung merupakan orang asli sunda yang memang asli dari bandung sehingga makanan yang ia buat memang makanan khas dari kuliner bandung yang ia bawa ke kota manado tepatnya di jalan flamboyan, Ncik Olwie menrangkan terkait sertifikat halal:

”Kita punya usaha itu dibidang ketring makanan, makanan ketring yang kita bekingpun tergantung dengan pesanan, ada yang nasional dan non nasional, Kuliner bandung merupakan salah satu usaha kita punya yang kita kase tanggungjawab pa Alisha sebagai pengelola, for depe bahan menurut kita nda ada masalah, karena nda ada unsur haram atau sejenisnya begitupun dari pembuatan makanan Alisha yang merupakan kita pe kariawan beragama islam kita kase kepercayaan penuh untuk bahan bahan deng cara mengelola makanan, selama ini nda ada yang komplein dengan makanan yang tape kariawan buat dari segi apapun, apabila diperlukan atau harus dalam hal ini ada sangksi bagi makanan yang nda urus sertifikat halal, kita langsung mo b urus sertifikat itu.”

Dari hasil wawancara dengan Ncik Olwie, sama halnya dengan pernyataan dari bro Martin (jualan tahu crispy) bahwa ia beranggapan makanan yang ia jual tidak terlalu memerlukan sertifikat halal, ia meyakini kehalalan produknya tanpa penggunaan sertifikat halal.

e. Cilok bakar pak Alam

Merupakan usaha dari bapak alam yang usahanya dibuka saat jalan flamboyan ramai yaitu sekitar tahun 2023, bapak alam udah mengetahui tetapi tidak mendaftarkan produknya agar berlabel halal, berikut pernyataannya:

”kita nda b daftar karna mo b urus itu depe syarat ada banya, dari kepemilikan SIUP, NIB. daftar produk, klo so verifikasi sesuai, proses audit dengan pastikan bahan, proses produksi, apakah fasilitas so sesuai standar halal, kita tau karena kita perna b urus waktu kita pe jualan makanan sebelum b jual ini cilok bakar. Kita rasa sertifikat halal hanya merupakan kepatuhan hukum adminstrasi, untuk halal yang memang butul sesuai syariat itu dari bahan yang diyakini penjual yang amanah dan jujur nda ada depe unsur haram.”

Dari situasi diatas menjelaskan juga bahwa bapak alam pernah melakukan pengurusan sertifikat jaminan halal sebelumnya tetapi untuk jualan yang ia jual di jalan Flamboyan ia tidak sempat mengurusnya karena menurutnya pengurusan

sertifikat halal yang banyak birokrasinya sehingga ia tidak sempat mempunyai waktu dalam pengurusan sertifikat halal.

f. Martabak Balck Crispy Mas Wahyu

Merupakan pengusaha dibidang kuliner sebelumnya yang sempat Viral sebelumnya ditahun 2017 dengan nama martabak Balck/martbak hitam di jalan Wanea, untuk martabak Crispy yang ia jual di Jalan Flamboyan terkait sertifikat halal dari produk makanan ia telah memperoleh sertifikat halal, berikut pernyataanya:

“Usaha yang kita bangun ini udah ada sebelumnya di tahun 2017 sampai dengan sekarang di jalan Wanea, adapun Martabak Crispy ini merupakan cabang ke4 yang kita punya, kita beking sertifikat supaya dapat kepercayaan penuh dari pelanggan tetap dan baru mo coba kita pe jualan, sehingga nda ada keraguan lagi dari pelanggan dari kita pe usaha makanan ini.”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal pada produknya, jadi sudah jelas kehalalan dalam makanan martabak crispy ini untuk meyaklinkan pihak konsumen.

g. Susu Jahe Merah (Saraba)

Jualan minuman ini sudah banyak dijumpai oleh Masyarakat pada umumnya yakni sering disebut dengan minuman Kesehatan karena berbahan dasar jahe, ibu ratna sebagai pemilik sekaligus pembuat dari susu jahe merha (saraba). Begini tanggapan ibu Ratna terkait sertifikat halal yang belum ia peroleh menurutnya sebagai berikut:

“Usaha minuman jahe merah ini atau dorang bilang saraba sampai yang kita ketahui belum pernah ada yang b urus sertifikat, karena minuman ini dasar pembuatan nda beda jao dengan saraba yang dijual ditampat laeng, kita rasa tanpa sertifikat halal pada minuman yang kita jual dipandang nda perlu, adapabila dikemudian hari ada yang meragukan atau bilang kalo minuman yang kita jual ada depe unsur haram kita bertanggungjawab atas hal tersebut.”

Dari hasil wawancara bahwa susu jahe merah / saraba yang dijual oleh ibu Ratna, ia menegaskan tidak ada unsur haram karena bahan yang ia gunakan merupakan bahan yang dijual ditempat lain seperti jahe yang dierbis ditambahkan dengan gula merah dan susu kental manis, sehingga dipandang tidak perlu dalam pengurusan sertifikat halal pada produk minumannya.

h. KEMENAG (Kementrian Agama) Manado

Kementerian Agama menjadi pionir dalam menetapkan regulasi sekaligus kewajiban pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Lembaga ini juga senantiasa berupaya melindungi hak konsumen muslim dengan memastikan produk UMKM di wilayah Kota Manado memenuhi standar kehalalan. Dalam menyosialisasikan kebijakan sertifikasi halal, Kementerian Agama Kota Manado tidak hanya mengandalkan program-program formal, tetapi juga menghadirkan berbagai terobosan inovatif untuk memperluas jangkauan informasi. Menyadari perkembangan teknologi yang pesat, Kementerian Agama memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif. Langkah ini sangat relevan mengingat sebagian besar masyarakat Manado telah aktif menggunakan platform digital. Dengan pendekatan modern ini, informasi mengenai sertifikasi halal dapat tersampaikan secara lebih cepat, luas, dan tepat sasaran. Kementerian agama Kota Manado berusaha dalam menyampaikan informasi melalui berbagai sektor jalan salah satunya media.

Hal ini sejalan dengan pernyataan staff KEMENAG, sebagai berikut:

“terkait perihal sertifikasi halal ini merupakan tugas utama kementrian agama, jadi kami dalam melaksanakan pengimplementasian perihal adanya wajibnya sertifikasi halal. Kami melakukan beberapa usaha bagaimana sekiranya terkait wajibnya sertifikasi halal ini dapat di ketahui oleh para pelaku usaha UMKM. Salah satunya ya itu media”.

Selain melalui media juga dengan melakukan suatu perkumpulan yang diadakan oleh penyuluh yang bertugas ditingkat kecamatan yaitu KUA kecamatan dalam hal ini adalah kecamatan Wanea. Perkumpulan dengan memiliki nama yaitu prodak halal yang diadakan disetiap desa guna untuk menjangkau para pelaku usaha.

i. Dinas Koprasi dan Pelaku Usaha

Dinas Koperasi Kota Manado turut berperan penting dalam menyebarluaskan berbagai informasi penting bagi pelaku Usaha. Melalui berbagai programnya, dinas ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai aspek legalitas produk, termasuk pendaftaran BPOM, sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang perwakilan Dinas Koperasi:

"Kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada Pelaku Usaha terkait berbagai persyaratan produk, mulai dari PIRT, BPOM, hingga sertifikasi halal. Ini merupakan bentuk nyata dukungan kami terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil di kota ini."

Untuk merealisasikan hal tersebut, Dinas Koperasi melakukan berbagai upaya konkret, antara lain: Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku Usaha, membantu promosi produk melalui berbagai platform digital milik dinas, baik website maupun media sosial, melakukan sosialisasi aktif mengenai pentingnya PIRT dan sertifikasi halal melalui kanal-kanal komunikasi modern

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Koperasi dalam memfasilitasi Pelaku Usaha untuk memenuhi berbagai persyaratan hukum sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Penyampaian informasi melalui media sosial dipilih sebagai strategi utama mengingat efektivitasnya dalam menjangkau pelaku usaha di era digital saat ini.

j. dinas perindustrian Kota Manado

Secara komunikasi dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado aktif terlibat dalam upaya memberikan informasi terkait sertifikasi halal. Dalam praktiknya, dinas ini berperan dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan proses sertifikasi dan hal-hal terkaitnya, melalui sosialisasi dan juga melalui beberapa media, sebagai berikut pernyataan dinas perindustrian:

"Pertama kita sebar informasi di website, Instagram, facebook bahkan di Whatsapp dari dinas kabupaten sampan terkait adanya fasilitas sertifikasi halal gratis".

Dari hasil wawancara bahwasanya dinas perindustrian melakukan beberapa upaya dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan sertifikasi halal. Dinas perindustrian dalam menyampaikan informasi dengan beberapa hal: pertama dengan beberapa kegiatan sosialisasi dan juga pelatihan dan yang kedua menyampaikan informasi dengan memanfaatkan media sosial.

k. Kelompok Pelaku Usaha dalam sosialisasi sertifikat halal

Kelompok Pelaku Usaha ternyata memainkan peran krusial dalam proses diseminasi informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal. Pada praktiknya, tidak semua anggota di berbagai wilayah memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya sertifikasi ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelaku Usaha yang aktif dalam komunitas:

"Kami memiliki grup WhatsApp sebagai media komunikasi utama. Segala informasi terkait sertifikasi halal, baik dari Kemenag maupun sumber resmi lainnya, selalu kami bagikan di grup ini. Anggota yang lebih memahami akan menjelaskan kepada yang belum paham. Komposisi anggota grup beragam, mulai dari yang berpendidikan hingga tidak, dari generasi muda hingga senior, tapi semangat berbagi informasinya sangat tinggi." Fenomena ini menunjukkan bahwa komunitas berfungsi sebagai:

- 1) Wadah efektif untuk pertukaran informasi penting
- 2) Media pembelajaran peer-to-peer tentang regulasi halal
- 3) Jaringan dukungan sesama pelaku usaha

Khususnya di Kota Manado, kelompok Usaha telah membuktikan perannya dengan:

- 1) Menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan pelaku usaha
- 2) Mendistribusikan informasi resmi ke anggota secara cepat
- 3) Memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp untuk memperluas jangkauan sosialisasi

l. Sumber Daya

Dalam konteks kebijakan sertifikasi halal, aspek sumber daya memegang peranan sentral. Khususnya, ketersediaan SDM yang kompeten dan berpengalaman di bidang sertifikasi halal menjadi faktor krusial bagi UMKM di Kota Manado dalam menjalani proses sertifikasi ini.

Pada hakikatnya, SDM merupakan elemen fundamental yang berperan dalam: Pengembangan kapasitas organisasi dan tenaga kerja, Peningkatan produktivitas usaha dan Pemeliharaan daya saing institusi.

Konsep SDM dalam hal ini mencakup berbagai aspek terkait, meliputi: Proses pendidikan dan pengembangan karir, Program peningkatan kompetensi yang meliputi aspek sosial, nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anggota organisasi.

Tujuan utama pengembangan SDM adalah untuk: Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas anggota organisasi serta memberikan dampak positif terhadap kesuksesan institusi secara menyeluruh.

Dalam rangka optimalisasi proses sertifikasi halal, Kemenag sebagai lembaga pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif strategis, antara lain: Penyediaan layanan informasi sertifikasi halal terpadu, Penyempurnaan kualitas SDM melalui program pelatihan intensif serta kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait yang ditunjuk pemerintah.

Gambar 4.5 Bimbingan Teknis Penyelia Halal



Sumber : Data <https://www.rri.co.id/manado/daerah/413711/komitmen-penyelia-halal-menjadi-kunci-menjaga-kualitas-produk-halal-di-sulut>

KBRN, Manado : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelia Halal di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di hotel aston ,Selasa (24/10/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran krusial penyelia halal dalam mendampingi, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap produk halal yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Manado, Zainudin Sub Koordinator Bina Konsumen BPJPH hadir sebagai narasumber utama bersama dengan Ai Setiawati dari Halal Institute. Kedua narasumber tersebut memberikan wawasan mendalam terkait pentingnya peran penyelia halal dalam menjaga integritas produk halal. Zainudin Sub menegaskan, kesadaran dan komitmen para penyelia halal menjadi kunci utama dalam menjaga keaslian dan kualitas produk halal di Sulawesi Utara. "Peran penyelia halal tidak hanya sebatas mengawasi namun juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Melalui pengawasan yang ketat diharapkan integritas dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dapat tetap terjaga dengan baik," ujar Zainudin. Sementara itu, Basri Saenong Ketua Satuan Tugas (Satgas) Halal Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Kepala Bagian Tata Usaha Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan, Bimtek ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan pemahaman para penyelia halal terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjamin mutu produk halal di wilayah Sulawesi Utara. Diketahui, Bimtek ini diikuti oleh 50 peserta, terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas Islam) serta sejumlah pelaku usaha dari

berbagai sektor di Provinsi Sulawesi Utara. Mereka berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pelatihan terkait metode pengawasan yang efektif serta implementasi praktis dalam proses produksi yang ramah terhadap aturan kehalalan. Dengan terselenggaranya Bimtek ini, para penyelia halal semakin mumpuni dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan kualitas dan kehalalan produk di industri Sulawesi Utara, seiring dengan pertumbuhan pesat industri halal di daerah.

D. Faktor Pendukung

1. Pemahaman pemilik akan pentingnya sertifikasi halal

Faktor pendukung sertifikasi halal Bagi Pelaku Usahadi jalan Flamboyan kec. Wanea Kota Manado yaitu adanya pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi peningkatan penjualan, serta untuk memenangkan persaingan usaha sejenis. Dari 7 Pelaku Usaha telah memiliki pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal namun baru satu Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikasi halal. Pelaku Usaha memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya yang lebih berkualitas termasuk jaminan produk halal, agar pemasaran bisa berkembang ke wilayah yang lebih luas, dan dapat di pasarkan di outlet yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Wahyu selaku pemilik usaha Martabak Crispy Black/hitam bahwa:

“Kita sebagai pelaku usaha memahami kalau sertifikasi halal sangat penting, keuntungan yang kita dapat yaitu supaya dapat kepercayaan penuh dari pelanggan tetap dan baru mo coba kita pe jualan, sehingga nda ada keraguan lagi dari pelanggan dari kita pe usaha makanan ini deng itu bisa jadi sebagai daya tarik produk dalam persaingan.”

2. Bantuan pendampingan dari pihak MUI

Adanya bantuan pendampingan dari pihak MUI juga semakin meningkatkan minat pemilik usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Kegiatan Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk

usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sista Farisha selaku pemilik usaha Dimsum Rumahan bahwa:

“ada bantuan dari MUI dalam mendampingi produsen yang akan melakukan proses sertifikasi halal, karena ada tahapan yang sulit dipahami produsen”

Tujuan utama dari bantuan pendampingan dari pihak MUI adalah untuk membentuk pemahaman peserta bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk pangan mereka, melainkan banyak dampak positif lain yang akan diperoleh.

3. Penggunaan media sosial dan media online

Faktor pendukung selanjutnya yaitu penggunaan media sosial dan media online oleh MUI memudahkan pemilik usaha mengikuti prosedur sertifikasi halal. Media yang digunakan adalah melalui paparan video yang dianggap lebih mudah untuk diikuti oleh peserta pelatihan Video yang ditayangkan adalah video tentang pemanfaatan Certification Online (CEROL), yang merupakan layanan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk pelayanan sertifikasi halal yang lebih cepat dan lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sista Farisha selaku pemilik usaha Dimsum Rumahan bahwa:

“MUI melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial misalnya Instagram dan website guna mengikuti perkembangan zaman.”

Pentingnya media baik online maupun konvensional untuk berperan serta dalam memberikan edukasi dan menciptakan kesadaran halal di kalangan konsumen Muslim. Media sosial adalah media komunikasi dan informasi yang dapat melakukan penyebaran informasi secara masif dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal.

Salah satu pendorong utama bagi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal adalah kemudahan akses informasi yang disediakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini telah mengoptimalkan teknologi digital dengan

menyediakan platform online berupa website resmi yang memuat seluruh informasi terkait prosedur, persyaratan, dan regulasi sertifikasi halal. Keberadaan website ini memungkinkan pengusaha untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja secara transparan, sehingga mempermudah proses pendaftaran dan pelacakan status sertifikasi. Selain itu, penyediaan informasi secara digital ini juga menunjukkan komitmen MUI dalam meningkatkan literasi halal di kalangan pelaku usaha. Dengan fitur-fitur seperti FAQ (Frequently Asked Questions), panduan step-by-step, dan layanan konsultasi online, pengusaha—khususnya Pelaku Usaha—dapat memahami pentingnya sertifikasi halal tanpa kesulitan yang berarti. Inisiatif digitalisasi ini sekaligus mempercepat proses administrasi dan meningkatkan partisipasi pengusaha dalam mendaftarkan produknya agar memenuhi standar halal.

4. Perlindungan kerahasiaan resep usaha

Adanya perlindungan atas kerahasiaan resep pelaku usaha juga mendorong pelaksanaan sertifikasi halal Bagi Pelaku Usaha di Jalan Flamboyan Kota Manado. Tanpa disadari pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan informasi yang dimilikinya, karena jika lengah menjaga sekecil apapun informasi tersebut dapat memicu pelanggaran rahasia dagang dan kecurangan baik dari luar maupun dalam perusahaan itu sendiri, contohnya ada pesaing atau kompetitor yang mencoba menjalin komunikasi dengan karyawan untuk mengetahui suatu rahasia dagang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mas Wahyu selaku pemilik Martabak Crispy Black/hitam bahwa:

”karena pernah viral pada masanya kita selaku pemilik martabak hitam berkeinginan untuk menjamin kerahasiaan resep yang kita gunakan untuk memastikan keaslian dan mengklaim bahwa martabak hitam yang kita jual berbeda dengan martabak hitam yang lain dari segi kualitas kuantitas dan mempunyai jaminan rasa yang sama apabila kita buka cabang yang baru, kita juga menyakini bahwa MUI dapat menjaga privasi kerahasiaan bahan bahan yang kita jagapake.”

Resep masakan adalah keterangan tentang bahan dan cara memasak makanan. Resep juga dapat diartikan sebagai sekumpulan

intruksi-intruksi kerja yang berisikan petunjuk untuk membuat suatu masakan ataupun hidangan. Resep memberi petunjuk dan arahan secara detail dan tepat pada tiap tahapannya agar pembaca dapat melakukan hal yang sama seperti yang diinstruksikan.

E. Faktor Penghambat

1. Alokasi biaya sertifikasi halal

Faktor penghambat sertifikasi halal Bagi Pelaku Usaha Di Jalan Flamboyan kecamatan Sario Kota Manado antara lain meliputi alokasi biaya sertifikasi halal yang dirasa cukup tinggi bagi sebagian pelaku usaha. Rincian biaya sertifikasi halal terdiri dari biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp. 300.000,- ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh LPH maksimal sebesar Rp. 350.000,-. Sehingga total biayanya adalah Rp. 650.000,-. Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp. 8.000.000,-, terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp. 5.000.000,- dan biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maksimal Rp. 3.000.000,-.

2. Keyakinan produsen bahwa produk makanan yang dibuat halal

Adanya keyakinan produsen bahwa produk makanan yang diproduksi nya halal juga menjadi penghambat pelaksanaan sertifikasi halal. Produsen yang merasa bahwa tahapan proses produksi makanan dan minuman yang sudah benar dan tidak mencampurkan bahan-bahan yang tidak halal dalam resep nya akan menjadikan produsen tersebut enggan mengurus sertifikasi halal.

3. Sulitnya mekanisme sertifikasi halal

Faktor penghambat selanjutnya yaitu mekanisme sertifikasi halal yang dirasa terlalu rumit oleh sebagian pemilik usaha. Setiap produsen yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setelah diisi lengkap, formulir tersebut dikembalikan ke kantor LPPOM-MUI dilengkapi dengan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diuraikan dalam buku panduan halal beserta

prosedur baku produksi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Alam selaku pemilik usaha Cilok Bakar bahwa:

“nda gampang proses pengurusan sertifikat halal for produk makanan, banya syarat deng banya tahapan yang harus dilalui, dari kepemilikan SIUP, NIB. daftar produk, klo so verifikasi sesuai, proses audit dengan pastikan bahan, proses produksi, apakah fasilitas so sesuai standar halal atau nda, hal itu yang beking ragu for mo b urus sertifikat.”

Benar bahwa dalam proses pembuatan sertifikat dokumen-dokumen dari calon pengurus harus lengkap dan benar. Jika dokumen tersebut lengkap dan benar, maka LPPOM-MUI akan mengirim tim auditor ke lokasi untuk mencocokkan dan memeriksa system jaminan halal di perusahaan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Jalan Flamboyan kec.Sario Kota Manado. Berdasarkan data yang dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sertifikasi halal memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas dan daya saing Bagi Pelaku Usaha. Sertifikat halal tidak hanya menjadi jaminan

kehalalan sesuai syariat Islam, tetapi juga menjadi sarana promosi yang efektif dalam industri makanan yang semakin kompetitif. Sebagian besar pelaku Usaha di Jalan Flamboyan belum mengurus sertifikasi halal karena minimnya pemahaman, keterbatasan informasi, serta persepsi bahwa prosesnya rumit dan mahal. Beberapa pelaku usaha menganggap bahwa produk mereka secara otomatis halal karena bahan baku yang digunakan tidak mengandung unsur haram, tanpa menyadari bahwa kehalalan perlu dibuktikan melalui proses sertifikasi resmi. Lembaga seperti Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan Pelaku usaha, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Sosialisasi melalui media sosial, pelatihan, serta pendampingan langsung menjadi strategi utama dalam menyebarkan informasi dan mendekatkan pelaku usaha kepada layanan sertifikasi halal.

2. Faktor-faktor pendukung implementasi sertifikasi halal antara lain: pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, bantuan pendampingan dari MUI, pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi, serta adanya perlindungan atas kerahasiaan resep usaha. Kesadaran sebagian pelaku Usaha bahwa sertifikat halal adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum menjadi modal positif bagi percepatan pelaksanaan sertifikasi. Adapun faktor penghambat yang ditemukan meliputi: keterbatasan dana untuk membayar biaya sertifikasi, anggapan bahwa produk sudah halal secara alami tanpa perlu sertifikasi, serta prosedur administrasi yang dianggap kompleks. Rendahnya literasi halal dan keterbatasan waktu juga menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil yang masih bersifat informal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, oleh karena itu saran yang dapat diajukan peneliti selaku penulis:

1. Pelaku usaha di Jalan Flamboyan diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, bukan hanya sebagai syarat

administratif, tetapi juga sebagai bentuk jaminan mutu dan kepercayaan konsumen hendaknya mulai mengakses informasi melalui media resmi seperti website BPJPH, MUI, atau mengikuti pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh instansi terkait agar dapat memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal secara menyeluruh.

2. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku Usaha, terutama yang berada di wilayah-wilayah padat usaha seperti Jalan Flamboyan dan Perlu adanya program sertifikasi halal gratis secara berkala yang disertai dengan pendampingan intensif, agar kendala biaya dan pemahaman tidak lagi menjadi hambatan utama.
3. Lembaga sertifikasi seperti MUI dan BPJPH perlu memperkuat pelatihan penyelia halal dan memperbanyak kolaborasi dengan pelaku usaha secara langsung. agar prosedur administrasi dalam proses sertifikasi halal dipermudah atau disesuaikan bagi UMKM skala mikro, agar tidak memberatkan dan tetap menjamin integritas kehalalan produk.
4. MUI juga dapat lebih menekankan transparansi dan perlindungan terhadap kerahasiaan resep atau formulasi produk, agar pelaku usaha merasa aman dan terlindungi saat mendaftarkan produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Ainur Rofiq. “Analisis Penerapan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses Penyembelihan Hewan Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi.” IAIN Jember, 2021.
- Abd. Hadi, Asrori dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Sudi Fenomenologi, Case Study Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Ahmad, Kamil. “Analisis Penerapan Labelisasi Dan Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Pelaku Usaha (UMKM) Kuliner Di Kota Bandung.” UIN

- Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Asri Wahyuningrum, Anasom, Thorir Y. Kusmanto. “Sertifikasi Halal Sebagai Dakwah Mui (Majlis Ulama Indonesia),” 2018, 194.
- Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018)
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media)
- Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Krisdasaksana. “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikasi Halal.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 2 (2016): 216.
- Dkk, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Askara, 2006.
- Dkk, Sri Handini. “Manajemen UMKM Dan Koperasi.” Surabaya, 2019.
- Ekonomi, J., & Volume, S. “An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah” 5 (n.d.): 51–81.
- “Farid Wajid, Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi.” Depok: Rajawali Pres, 2019.
- <https://plus.kapanlagi.com/mengenal-arti-urgensi-sikap-dan-contoh-situasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-c2cf3b.html>, diakses 10 juli 2025
- Hardani DKK. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hayun Durotul Faridah. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Jurnal of Halal Product and Research* 2 (n.d.): 69.
- Hayyun Durotul Faridah. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah , Perkembangan, Dan Implementasi, Jurnal Of Halal Product and Research.” 2 (2019): 2.

Hesti, Handayani. “Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perpektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam Studi Kasus Di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandungsari Kabupaten Blitar.” IAIN Tulungagung, 2019.

Hoesen, Mohammad Nadratus xaman. “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI.” Jakarta, 2008.

Hukum, Kontrak.
 “<https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruukm/#:~:Text=Kriteria%20UMKM%20Baru&text=Usaha%20Mikro%20memiliki%20modal%20usaha,Tanah%20dan%20bangunan%20tempat%20usaha,”> n.d.

Martoyo. *Metode Penelitian & Penulisan Hukum (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya,)*, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.

MUI, LPPOM. “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia,” n.d.

Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2021.

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 (n.d.).

R.I., Kementrian Agama. *Al-Quran dan Terjemahan* (2013).

Rant Nugroho. *Public Polley*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2019.

“Redaksi Bisnis UKM, Pro Kontra Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal,” n.d.
<http://bisnisukm.com/pro-kontra-pemberlakuan-uu-jaminan-produk-halal.html>.

Rudianto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal Studi Kasus Rumah Makan Di

Kota Jambi.” Universitas Jambi, 2022.

Sekretariat Negara republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Tentang UMKM, pasal 1, n.d.

Sekretariat Negri RI, Pasal 3 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (n.d.).

Suparno. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktik*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.

Tachan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2016.

Tim Penyusunan. “Pedoman Penulisan KaryaIlmiah,” 85. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, n.d.

Verra Febriani. “Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM Studi Pada Usaha Mikro Di Sekitar Ciputat.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Wadji, Farid. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Urgensi Sertifikasi Dan Label Halal,,” n.d.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

LAMPIRAN







BIODATA PENULIS

Nama Lengkap	: Zulfansyah G. Mamonto
Tempat, tanggal lahir	: Kotamobagu, 30 juli 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Golongan Darah	: A
Anak ke	: 5 dari 6 Bersaudara
Alamat Rumah	: Desa Bongkudai Barat Bolaang Mongondow Timur
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Manado
Alamat Universitas	: Jl. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Telepon/HP : 085142435202
E-mail : zulfansagunawan1@gmail.com

Nama orang Tua

Ayah : Mochtar Mamonto (alm)
Ibu : Haslinda Suangi

Riwayat pendidikan

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan semua informasi yang dinyatakan benar dan lengkap.

Manado, , 2025
Hormat Saya,

Zulfansyah G. Mamonto
1812027